

**TRADISI *HALAL BI HALAL* DI HARI RAYA
PERSPEKTIF ABDULLAH TASLIM
(Studi kontekstualisasi hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks
1144 dengan pendekatan sosial budaya di Indonesia)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Ilmu Hadis



Oleh:
AHMAD HANAFI ALWI
(E95218068)

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ahmad Hanafi Alwi

NIM : E95218068

Program Studi: Ilmu Hadis

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Mei 2022

Yang Menyatakan



AHMAD HANAFI ALWI

NIM. E95218068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hanafi Alwi dengan judul “TRADISI *HALAL BI HALAL* DI HARI RAYA PERSPEKTIF ABDULLAH TASLIM (Studi kontekstualisasi hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144 dengan pendekatan sosial budaya di Indonesia)” telah diperiksa dan telah disetujui untuk diuji pada sidang skripsi.

Surabaya, 19 Mei 2022

Pembimbing Skripsi



Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I



NIP . : 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "TRADISI *HALAL BI HALAL* DI HARI RAYA PERSPEKTIF ABDULLAH TASLIM (Studi kontekstualisasi hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144 dengan pendekatan sosial budaya di Indonesia)" yang ditulis oleh Ahmad Hanafi Alwi telah diuji dihadapan Tim Penguji pada 22 Juni 2022.

Tim Penguji

1. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I (Ketua) 
2. Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, M.H.I (Sekertaris) 
3. Athoillah Umar, MA (Penguji I) 
4. Dr.Hj. Nur Fadlilah, M.Ag (Penguji II) 

Surabaya, 22 Juni 2022

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Prof. Dr. Kunawi, M.Ag

NIP. : 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD HANAFI ALWI
NIM : E95218068
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/ Ilmu Hadis
E-mail address : ahmadhanafialwi212@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

TRADISI HALAL BI HALAL DI HARI RAYA PERSPEKTIF ABDULLAH TASLIM
(Studi kontekstualisasi hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144 dengan pendekatan sosial budaya di Indonesia)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

Halal bi Halal merupakan tradisi keagamaan yang telah menjadi rutinitas bagi masyarakat muslim di Indonesia, namun beberapa waktu yang lalu hadir sebuah tayangan disalah satu akun Youtube yang menayangkan sebuah statemen seorang ustadz yang bernama Abdullah Taslim tentang hukum aktivitas *Halal bi Halal* yang bernilai haram, beliau melakukan penggalan hukum dengan menqiyaskan aktivitas *Halal bi Halal* dengan hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144.

Sehingga dengan hal tersebut terambillah rumusan masalah: bagaimana makna *Halal bi Halal* perspektif Ustadz Abdullah Taslim dalam konten Youtube tersebut?, Bagaimana Sanggahan Penulis Terkait Statement Abdullah Taslim dalam Penggalan Hukum Aktivitas *Halal bi Halal* ? dan bagaimana relevansi *qiyas* hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144 terhadap aktivitas *Halal bi Halal* di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian kualitatif, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini juga akan dapat dilihat. Studi yang lebih khusus di bidang ini didasarkan pada penelitian kepustakaan, sehingga bahan pustaka akan berfungsi sebagai sumber informasi utama untuk mengungkap teori dan hipotesis. Penggunaan tulisan dokumen yang tersebar pada berbagai manuskrip buku, artikel dan jurnal akan menjadi poin yang sangat penting, *takhrij hadis* dan *i'tibar sanad* adalah teknik pengumpulan data selanjutnya.

Adapun kesimpulan pada tulisan ini adalah yang pertama, melihat dari konten video Ustadz Abdullah Taslim, beliau berpendapat bahwa aktivitas *Halal bi Halal* merupakan aktivitas yang haram. Kedua, dalam pandangan penulis terkait hadis yang bawakan oleh Ustadz Abdullah Taslim dengan pemaknaan secara tektualis telah menimbulkan kontradiksi dengan dalil-dalil yang lainnya, sehingga demikian penulis tidak sepakat dengan statemen Ustadz Abdullah Taslim. Ketiga, hemat penulis pada penelitian ini mengarah pada kesimpulan tentang kurang relevansinya pendekatan yang digunakan Ustadz Abdullah Taslim dalam istimbat hukum aktivitas *Halal bi Halal*, sehingga nilai haram yang beliau sematkan pun gugur, lebih jauh *Halal bi Halal* merupakan buah fikir dan hikmah ulama Indonesia yang sangat baik untuk di jaga dan dilestarikan di setiap tahunnya.

Kata Kunci : Abdullah Taslim, *Halal bi Halal*, Shahih Muslim,


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Teoritik	9
G. Telaah Pustaka	10
H. Metodologi Penelitian	12
I. Outline.....	14
BAB II	17
<i>HALAL BI HALAL</i> PERSPEKTIF USTADZ ABDULLAH TASLIM.....	17
A. Sejarah Istilah <i>Halal bi Halal</i> di Indonesia.....	17
B. Pandangan Ustadz Abdullah Taslim tentang Istilah <i>Halal bi Halal</i>	18
C. Kaidah Keshahihan Hadis	24
D. Keshahihan Matan Hadis.....	35
D. Ilmu Mukhtalifil Hadis	37
E. <i>Qiyas</i> dalam Agama Islam	45
F. Teori Sosial Konformitas.....	48
BAB III.....	54
NILAI KEHUJAHAN HADIS RIWAYAT IMAM MUSLIM NO. INDEKS 1144	54
A. Hadis Riwayat Imam Muslim Nomer Indeks 1144.....	54

1. Hadis Utama	54
2. Takhrij Hadis	54
3. Skema Sanad.....	56
4. Data Perawi.....	60
5. I'tibar	66
6. Nilai Kehujjahan	67
B. Hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 18.....	73
1. Hadis Utama	73
2. Takhrij Hadis	73
3. Skema Sanad.....	75
4. Kritik sanad.....	79
5. I'tibar	82
6. Nilai Kehujjahan	83
C. Hadis Riwayat Imam Ibnu Majah Nomor Indeks 1637	85
1. Hadis Riwayat.....	85
2. Takhrij Hadis	85
3. Skema Sanad.....	86
4. Kritik sanad.....	89
5. I'tibar	93
6. Nilai Kehujjahan	94
BAB IV	97
ANALISIS	97
A. Ikhtilaful Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor Indeks 1144	97
B. Analisis Pemikiran Qiyas Ustadz Abdullah Taslim pada Aktivitas <i>Halal bi Halal</i>	103
C. <i>Halal bi Halal</i> sebagai Budaya Keagamaan Positif.....	106
1. Pengertian Halal bi Halal	106
2. Sumber Ajaran Islam Tentang <i>Halal bi Halal</i>	108
3. Manfaat Halal bi Halal.....	109
D. Silaturahmi dalam Tradisi <i>Halal bi Halal</i>	111
1. Pengertian Silaturahmi.....	111
2. Anjuran Silaturahmi dalam Al-Quran dan Hadis.....	112
3. Tingkatan Silaturahmi.....	114

E. Saling Maaf-Memaafkan dalam Tradisi <i>Halal bi Halal</i>	115
F. Tradisi Lokal Pada Aktifitas <i>Halal bi Halal</i>	119
1. Makna Tradisi Kunjungan (Mudik)	119
2. Tradisi Mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin	120
3. Makna Tradisi Salam-salaman.....	121
4. Makna Tradisi <i>Ketupat</i>	123
G. <i>Halal bi halal</i> dalam Pandangan Teori Sosial Konformitas.....	125
BAB V.....	130
PENUTUP	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah satu bulan lamanya, kaum muslimin seluruh dunia di tempa oleh bulan ramadhan yang mulia, berpuasa menahan lapar, dahaga dan syahwat di siang hari, berlanjut dengan mengerjakan amalan sunnah shalat tarawih berjamaah pada malam harinya, maka tibalah kaum muslimin pada tanggal satu syawal, yang diawali dengan takbir pada malam hari dan shalat id di pagi harinya. Pada saat itu pula kaum muslimin seluruh dunia sedang dalam saat perayaan hari raya idul fitri dengan gembira dan suka cita. Terkhusus bagi masyarakat muslim Indonesia, seakan perayaan hari raya idul fitri adalah hal yang telah dinanti sejak lama, libur panjang telah didapat dan kesempatan semakin besar untuk berjumpa keluarga.¹

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, juga merupakan negara yang memiliki beragam tradisi dan nilai agama, terlihat dari fakta bahwa kedua faktor tersebut saling terkait, yakni antara syariat agama islam dan tradisi lokal bangsa Indonesia telah menciptakan akulturasi yang begitu indah, perpaduan antara nilai keagamaan dan praktek tradisi yang sejalan lurus dan harmonis.²

¹ Bambang Soebyakto, "Mudik Lebaran", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 No. 2 (2011), 62.

² Mujiburrahman, "Islam Multikultural: Hikmah, Tujuan, dan Keanekaragaman dalam Islam", *Addin*, Vol. 7, No. 1 (2013), 65.

Pembicaraan terkait agama islam pada ranah diskusi sosial dan kebudayaan akan selalu menjadi diskusi yang menarik disetiap zaman. Namun pada dasarnya bahwa dalam agama ini mengajarkan pada manusia dua arah dan pola hubungan, baik hubungan *vertikal* seorang hamba dengan tuhan, maupun hubungan *horizontal* antar sesama manusia.³ Salah satu praktek tradisi keagamaan yang menjadi icon bagi bangsa Indonesia adalah perayaan idul fitri berupa aktivitas *Halal bi Halal*.

Sejatinya, jika dilihat lebih jauh, berbagai negara di belahan dunia telah memiliki pratek tradisi hari raya yang beragam, dengan mengusung nilai tradisi lokal, atau sejarah besar yang telah dilalui oleh negara tersebut, dan hal ini masih dianggap wajar karena memang dalam agama islam sendiri hari raya idul fitri adalah sebuah bentuk hari dimana umat muslim diperkenankan untuk bersenang-senang dan berbahagia, namun bentuk ekspresi kesenangan dan bahagia tersebut tentu haruslah berdasar pada nilai-nilai keislaman itu sendiri, di negara Turkey misalnya, muslim Turkey melakukan sebuah tradisi perayaan hari raya idul fitri dengan aktivitas saling memberi makanan dan permen antar keluarga, aktivitas tersebut terkenal dengan istilah '*Hari Raya Gula*' atau dalam bahasa Turkey di sebut *Seker Bayram*.⁴

Negara Cina pun demikian, ada sebuah tradisi unik yang di lakukan oleh etnis muslim Hui disalah satu provinsi Ningxia dalam menyambut perayaan hari

³ Fitriyani, "Islam dan Kebudayaan", *Jurnal Al- Ulum*, Vol. 12, No. 1 (2012), 131.

⁴ Napsiah dan Marfuah Sri Aanityastuti, "Perubahan Interaksi Sosial Acara *Halal bi Halal* pada Masa Pandemi Covid-19 di FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 8 No. 1, (2020), 296.

raya idul fitri, yang mana masyarakat muslim di daerah tersebut akan melakukan aktivitas ziarah kubur dan mendoakan para pendahulu yang telah wafat akibat dari persekusi dinasti Qing.

Berlanjut di negara India, di negara ini, menjelang hari raya idul fitri masyarakat akan berkumpul dengan keluarga serta teman-teman dan makan makanan khusus dari sejenis *bihun* dan *Sheer Kurma*, hidangan itu oleh muslim India di sebut hidangan *servai*.⁵

Di Indonesia, perayaan idul fitri digunakan oleh umat islam untuk melaksanakan kegiatan *Halal bi Halal* yang diawali dengan aktivitas mudik. Sampai dengan saat ini, yang demikian telah menjadi hal yang umum dan lumrah, bahwa seorang akan berusaha untuk pulang ke kampung halaman (mudik) untuk berkumpul dengan sanak keluarga, walaupun aktivitas tersebut tentu membutuhkan persiapan dan biaya yang tidak bisa di katakan sedikit, gambaran tentang wajah keluarga di kampung halaman seolah menjadi magnet penghilang penat dan obat dari setiap lelah setelah sekian lama bekerja di kota orang.⁶

Dalam nilai keislaman, *Halal bi Halal* merupakan sebuah aktivitas yang menggabarkan refleksi ajaran agama islam, yang mana aktivitas tersebut telah mengajarkan arti persaudaraan, saling menyayangi dan memaafkan antar sesama, karena dalam perjalanan hidup seorang muslim tentu tidak bisa lepas dari

⁵ Ibid.

⁶ Intan Utami dan Dody Ertanto, "Tradisi Ramadhan dan Lebaran di Tengah Covid-19", *An-Nizom*, Vol. 5, No. 2 (2020), 133.

sebuah perbuatan yang sedikit banyak membuat orang disekelilingnya terluka, baik dari hal-hal kecil hingga yang besar, baik yang terjadi dalam kesengajaan atau tidak di sengaja. *Halal bi Halal* hadir sebagai sebuah wadah besar yang memberikan sebuah stimulan dan momentum untuk lebih ringan dalam hal saling menyayangi dan memaafkan, baik secara personal ataupun kelompok.

Dalam sebuah hadis shahih di jelaskan bahwa *Halal bi Halal* jika di lihat dari kaca mata silaturahmi akan dapat mengundang rezeki dan memperpanjang umur, dalam sebuah hadis disebutkan :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ: أَحْبَبَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَةً⁷

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair, telah menceritakan kepada kami al Laith, dari ibn Shihāb, ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Anas ibn Mālik, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahmi”

Dalam dunia keislaman timur tengah, istilah *Halal bi Halal* merupakan susunan kata yang *gharib* (asing), dalam al-Qur'an dan hadis pun tidak ditemukan kata-kata *eksplisit* yang menggambarkan penyebutan kata *Halal bi Halal*, karena memang istilah *Halal bi Halal* sendiri lahir dari rahim budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia.⁸ Jika meminjam bahasa Prof Quraish Shihab hal yang demikian merupakan hasil pribumisasi ajaran islam, atau bisa disebut

⁷ Muḥammad ibn Ismā'il Abu Abd Allah al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhari*, Bāb Man Baṣṭ Lahu Fī al Rizq bi Ṣilah al Rahim, Vol. 8 (Dār Tūq al Najāh, 1422 H) Hal. 5.

⁸ Maisarotil Husna, “Halal bi Halal dalam Perspektif Adat dan Syariat”, *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 2 No. 1, (2019), 49.

juga dengan hasil akulturasi antara nilai agama dan nilai kebudayaan lokal bangsa Indonesia.

Dalam kajian kesejarahan tentang tradisi *Halal bi Halal* ini, ada beberapa sumber yang memberikan penjelasan tentang sejarah awal lahirnya istilah *Halal bi Halal* di Indonesia, namun yang mashur di kalangan muslim Indonesia, istilah *Halal bi Halal* bermula dari perbincangan Presiden pertama Republik Indonesia bapak Ir. Soekarno dengan Kiai Wahab, tatkala para elit politik pada saat itu enggan untuk duduk dalam majelis yang sama, sehingga Ir Soekarno meminta wejangan dan nasehat dari Kiai Wahab hingga singkat cerita tercetuslah istilah *Halal bi Halal*.⁹

Namun demikian, beberapa waktu yang lalu ada seorang Ustadz dalam sebuah akun Youtube, memberikan sebuah statemen tentang hukum aktivitas *Halal bi Halal* yang telah lumrah di lakukan oleh masyarakat muslim Indonesia adalah termasuk kategori *bid'ah*,¹⁰ beliau berdalih karena memang pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengenal istilah *Halal bi Halal*, lebih jauh dalam pembahasannya beliau mengutip sebuah hadis Riwayat Imam Muslim yang berbunyi :

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَعْنِي الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»

⁹ Ani Nursalikhah, Sejarah Halal bi Halal, Kapan Pertama Kali Dilakukan?, Online, diakses dari: <https://www.republika.co.id/berita/qb2hbj366/sejarah-halal-bihalal-kapan-pertama-kalidilakukan> (pada tanggal 13 Oktober 2021)

¹⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=xIRyc8ceFBo>

“Telah menceritakan kepadaku Abū Kuraib, telah menceritakan kepadaku Ḥusain yakni al Ju’fī, dari Zāidah, dari Hishām, dari ibn Sīrīn, dari Abī Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Janganlah kamu semua mengkhususkan malam jumat untuk shalat malam, dan janganlah kamu semua mengkhususkan hari jum’at untuk berpuasa, kecuali jika bertepatan dengan waktu yang seseorang biasa berpuasa padanya.”

Dalam penjelasannya beliau mengatakan bahwa tidak boleh seorang muslim mengkhususkan sebuah amalan yang bersifat umum dengan pengkhususan-pengkhususan tertentu, sebagaimana dalam hadis tersebut diatas, amalan puasa dan shalat malam adalah amalan sunnah dengan berbagai keutamaannya, namun tatkala amalan itu di khususkan pada hari jumat saja, dengan keyakinan hari jumat adalah hari yang melebihi hari-hari lain dalam seminggu untuk melakukan ibadah puasa dan shalat malam, maka ini akan mengarah pada nilai haram.

Begitu pula tatkalah ditarik pada kasus *Halal bi Halal*, yang mana *Halal bi Halal* sendiri pada dasarnya mengandung nilai silaturahmi dan saling memaafkan, namun tatkalah dikhususkan pada saat perayaan idul fitri, dan munculnya anggapan sebagian masyarakat bahwa waktu paling afdhal untuk meminta maaf adalah saat perayaan idul fitri maka yang demikian telah dinilai sebagai penambahan syariat pengkhususan ibadah yang notabeneanya bersifat umum.

Pada tulisan ini akan mengkaji statemen dari Ustadz Abdullah Taslim tersebut tentang relevansi dan kontekstualisasi ungkapan *bid’ah* melalui pendekatan qiyasnya pada praktek *Halal bi Halal* yang telah menjadi aktivitas tahunan bagi masyarakat muslim Indonesia. Sehingga dengan itu, semoga

tulisan ini bisa menjadi jawaban bagi masyarakat yang seakan bingung dan bimbang dengan statemen yang telah diucapkan oleh Ustadz Abdullah Taslim tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang teridentifikasi untuk diteliti adalah sebagai berikut:

1. Nilai Kehujjahan Hadis Riwayat Imam Muslim No. 1144
2. Makna Silaturahmi dalam Ajaran Agama Islam
3. Saling Bermaafan dalam Aktivitas *Halal bi Halal*
4. Mengkhususkan Hal yang Bersifat Umum dalam Syariat
5. Sejarah Istilah *Halal bi Halal* di Indonesia

Penelitian ini berfokus pada ranah kontekstualisasi statemen dari Ustadz Abdullah Taslim dalam salah satu Chanel Youtube yang mengataan nilai *bid'ah* dalam ativitas tradisi *Halal bi Halal* di Indonesia dalam sudut pandang syariat dan sosial budaya.

Hal ini dianggap penting mengingat mayoritas muslim Indonesia telah melakukan tradisi tersebut pada pelaksanaan hari raya idul fitri disetiap tahunnya, sehingga statemen Ustadz Abdullah Taslim tersebut ditakutkan akan mengundang kesalahpahaman dan polemik ditengah masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Dengan menggunakan uraian di atas serta batasan masalah, berikut ini Rumusan masalah yang akan menjadi subjek fokus pembahasan.:

1. Bagaimana Makna *Halal bi Halal* Perspektif Abdullah Taslim dalam Konten Youtube Tersebut ?
2. Bagaimana Sanggahan Penulis Terkait Statement Abdullah Taslim dalam Penggalan Hukum Aktivitas *Halal bi Halal* ?
3. Bagaimana Relevansi *Qiyas* Hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144 terhadap Aktivitas *Halal bi Halal* di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Makna *Halal bi Halal* Perspektif Abdullah Taslim dalam Konten Youtube Tersebut.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Sanggahan Penulis Terkait Statement Abdullah Taslim dalam Penggalan Hukum Aktivitas Halal bi Halal ?
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Relevansi *Qiyas* Hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144 terhadap Aktivitas *Halal bi Halal* di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang-bidang berikut:

1. Aspek Teoritis

Diharapkan temuan atau kesimpulan studi tersebut dapat memberikan wawasan tentang keadaan dalam komunitas muslim terkait syariat saling bermaafan dalam tradisi *Halal bi Halal*, dan memperkaya wawasan terkait budaya positif tentang nilai agung yang telah diajarkan oleh ulama terdahulu

dalam menyebarkan agama islam dengan indah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

2. Aspek Praktis

Kajian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum dalam memahami dan agar bisa mengamalkan tradisi *Halal bi Halal* sepanjang hari raya idul fitri. Selanjutnya juga diharapkan dapat menambah cakrawala pemahaman penulis terhadap fenomena tradisi tersebut yang telah menjadi rutinitas tahunan bagi masyarakat muslim Indonesia.

Lebih jauh, penelitian ini dapat membuka pandangan sarjana muslim untuk tidak saling menjatuhkan dalam setiap perbedaan pendapat dan pemahaman, karena barang tentu setiap kesungguhan ikhtiar seorang muslim, tiada balasan lain baginya melainkan kebaikan dari Allah SWT.

F. Kerangka Teoritik

Penting untuk dicatat bahwa dalam suatu penyelidikan, kerangka teoritik merupakan faktor penting dalam membantu mengidentifikasi dan menjelaskan masalah. Selain itu, kerangka teori digunakan untuk menguji kriteria yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan apakah sesuatu itu ada.¹¹

Di bumi Indonesia, tradisi menyambung tali silaturahmi dan saling memaafkan dikemas dengan indah oleh tokoh ulama Nusantara dalam bingkai perayaan *Halal bi Halal*, acara tersebut telah menjadi sebuah rutinitas tahunan

¹¹ Laili Nur Azizah, Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya, Online, diakses dari: <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/> (pada tanggal 14 Oktober 2021)

bagi masyarakat muslim Indonesia. Namun beberapa waktu yang lalu, muncul sebuah tayangan di salah satu akun Youtube yang membahas tentang hukum tradisi *Halal bi Halal* di Indonesia, dalam hal ini Ustadz Abdullah Taslim yang menjadi pembicara mengungkapkan kata *bid'ah* pada aktivitas *Halal bi Halal* secara global dan tidak menyertakan kontekstualisasi pada saat seperti apa kata *bid'ah* itu di munculkan.

Pun begitu sejatinya masyarakat muslim dunia telah memiliki bentuk perayaan idul fitri yang beragam, sesuai dengan sejarah dan kultur budaya yang mereka miliki, tentu dengan catatan besar bahwa bentuk perayaan itu tidak berseberangan dengan nilai-nilai tauhid dan keislaman.¹²

G. Telaah Pustaka

Di bawah ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini dalam konteks objek formal dan material.

1. Perubahan Interaksi Sosial Acara *Halal bi Halal* pada Masa Pandemi Covid-19 di FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Napsiah dan Marfuah Sri Anityastuti, artikel Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Volume 8 Nomor 1, 2020. Artikel ini diawali dengan pembahasan mengenai *Halal bi Halal* sebagai sebuah bentuk tradisi keagamaan yang setiap tahunnya dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia, namun mengingat pada saat ini, dunia masih pada fase penyembuhan dari sebuah wabah virus menular

¹² Napsiah dan Marfuah Sri Anityastuti, "Perubahan Interaksi Sosial,..."

Covid 19, maka setiap lini kehidupan juga terdampak, terkhusus dalam arkiel ini menggambaran perubahan-perubahan model interaksi dalam aktivitas *Halal bi Halal* yang dahulu bisa di lakukan secara langsung namun saat ini dilakukan secara daring melalui berbagai kemudahan teknologi dan media sosial.

2. *Halal bi Halal* dalam Perspektif Adat dan Syariat, Maisarotil Husna, artikel Perada Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Volume 2 Nomor 1, 2019. Artikel ini membahas tentang tradisi-tadisi yang berjalan di tengah perayaan hari raya idul fitri, sedikit menyinggung pembahasan tentang ucapan *minal aidin wal faizin* juga silaturahmi, berlanjut pada pembahasan pokok mengenai *Halal bi Halal*, ditinjau dari segi sejarah, juga di jelaskan beberapa hal yang sejatinya di larang dalam syariat namun masih terjadi di sebagian aktivitas *Halal bi Halal*.
3. 150 Tradisi Hari Raya di Dunia, Redasi Plus, Cerdas Interaktif, 2012. Buku ini memuat tentang berbagai perayaan hari raya di dunia, di setiap negara tersebut memiliki perayaan yang menjadi khas mereka masing-masing, adapun bagi masyarakat muslim di Indonesia, tradisi mudik, *Halal bi Halal* dan lebaran ketupat adalah salah satu bagian yang di bahas dalam buku ini
4. Ramadhan dan Hari Raya Saat Pandemi Corona, Muhammad Abduh Tuasikal, Rumayso, 2020. Buku ini hadir di saat pandemi tengah melanda dunia, berisikan tentang kiat-kiat bagi seorang muslim dalam menghadapi ramadhan dan juga hari raya idul fitri di tengah pandemi, dalam buku ini juga disebutkan bahwa pelaksanaan pemberian ucapan selamat pada hari raya

tetap di syariatkan walau pada saat ini tidak bisa di lakukan dengan berjabat tangan atau bertemu langsung.

5. Fiqih Ramadhan, Tuntunan Praktis Ibadah Puasa, Zakat dan Idul Fitri, M. Makruf Khozin, Muara Progresif, 2020. Buku ini berisikan tentang kiat-kiat agar sukses di dalam bulan ramadhan dan hari raya idul fitri, dengan menyantumkan dasar-dasar hukum dari al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, dalam pembahasan hari raya, dibahas secara detail dari malam takbir, shalat id, hukum mengucapkan selamat hari raya, ucapan maaf lahir batin, hukum ziarah kubur dan *Halal bi Halal* saat hari raya.

Selain kajian-kajian penelitian yang sudah dibahas di atas, ada kajian-kajian dan peneliti lain yang bisa ditemukan di artikel, jurnal, atau buku. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada kajian peneliti khusus mengenai kontekstualisasi ungkapan *bid'ah* dalam kegiatan *Halal bi Halal*. Dari sini, dapat terlihat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

H. Metodologi Penelitian

Metode merupakan sebuah bentuk dalam proses sistematis dalam menyelesaikan penelitian, tujuan metode adalah membuat hal-hal sesederhana mungkin sehingga diperoleh hasil penelitian yang terbaik. Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai bentuk metode penelitian kualitatif, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini juga akan dapat dilihat. Studi

yang lebih khusus di bidang ini didasarkan pada penelitian kepustakaan, sehingga bahan pustaka akan berfungsi sebagai sumber informasi utama untuk mengungkap teori dan hipotesis penelitian sebelumnya.

2. Metode Penelitian

Menggunakan metode deskriptif, dengan metode akan diperoleh deskripsi tentang suatu peristiwa maupun gejala yang mana keduanya memang memerlukan sebuah perhatian dan penanggulangan, sehingga hasil dari hal ini dapat memberikan guna dan manfaat untuk masa yang akan datang.¹³

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah Kitab Hadis Shahih Muslim, sedangkan data sekunder berasal dari buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan menjadi fokus penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Sebagaimana yang telah tersebut diatas bahawa penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka, sehingga penggunaan tulisan dokumen yang tersebar pada berbagai manuskrip buku, artikel dan jurnal akan menjadi

¹³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 9.

poin yang sangat penting. *takhrij hadis* dan *i'tibar sanad* adalah teknik pengumpulan data selanjutnya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dibagi menjadi dua kategori yaitu sanad dan matan. Dalam penelitian sanad, metode kritis sanad digunakan dalam hubungannya dengan pendekatan. "*rijal al hadis dan jarh wa ta'dil*". Hal ini dilakukan agar kualitas rawi dan rawi terdekat dapat diukur dalam konteks untaian guru dan *santri* dalam bidang hadis. Disisi lain, ketika mengevaluasi validitas matan, pertimbangan harus diberikan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis suci lainnya, serta logika yang masuk akal dan fakta sejarah.

Berlanjut pada proses analisis tentang kaitan hadis yang menjadi poin utama dengan statemen dari Ustadz Abdullah Taslim tentang label *bid'ah* pada aktivitas saling bermaafan pada tradisi *Halal bi Halal* di Indonesia

I. Outline

Desain outline dalam penelitian ini yakni:

Bab I Pendahuluan:

- A. Latar belakang,
- B. Identifikasi dan batasan masalah,
- C. Rumusan masalah,
- D. Tujuan penelitian,
- E. Manfaat penelitian,
- F. Kerangka teoritik,

- G. Telaah pustaka,
- H. Metodologi penelitian, dan
- I. Sistematika pembahasan (outline).

BAB II: *HALAL BI HALAL* PERSPEKTIF ABDULLAH TASLIM

- A. Sejarah Istilah *Halal bi Halal* di Indonesia
- B. Pandangan Ustadz Abdullah Taslim Tentang Istilah *Halal bi Halal*
- C. Kaidah Keshahihan Hadis
- D. Ilmu Mukhtalifil Hadis
- E. *Qiyas* dalam Agama Islam
- F. Teori Sosial Konformitas

BAB III: NILAI KEHUJAHAN HADIS RIWAYAT IMAM MUSLIM NO.

INDEKS 1144

- A. Hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144
- B. Hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 18

BAB IV: ANALISIS


- A. Ikhtilaful hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144
- B. Analilis Pemikiran *Qiyas* Ustadz Abdullah Taslim pada Aktifitas *Halal bi Halal*
- C. *Halal bi Halal* sebagai Budaya Keagamaan Positif
- D. Silaturahmi dalam Tradisi *Halal bi Halal*

- E. Saling Maaf-Maafan dalam Tradisi *Halal bi Halal*
- F. Tradisi Lokal pada Aktivitas *Halal bi Halal*
- G. *Halal bi Halal* dalam Pandangan Teori Sosial Konformitas

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

***HALAL BI HALAL* PERSPEKTIF USTADZ ABDULLAH TASLIM**

A. Sejarah Istilah *Halal bi Halal* di Indonesia

Sebagaimana yang tertulis dalam halaman web NU Online, sejarah lahirnya istilah *Halal bi Halal* adalah pada tahun 1948, pada saat itu bangsa Indonesia yang baru saja lahir, mengalami disintegritas bangsa, yang mana para petinggi elit politik saling menyalahkan, dan enggan duduk bersama dalam suatu forum, padahal saat itu kelompok DI/TII dan PKI sedang melakukan pemberontakan diberbagai wilayah.¹⁴

Kemudian pada pertengahan bulan ramadhan tahun 1948, Presiden Ir Soekarni memanggil KH Wahab Chasbullah tiba di Istana Negara, dengan tujuan untuk meminta pendapat dan saran dari beliau dalam rangka menyikapi situasi politik di Indonesia saat ini.

Kiyai Wahab pun memberi sebuah saran untuk diadakan kegiatan silaturahmi mengingat sebentar lagi adalah hari raya idul fitri dan umat islam disunahkan untuk bersilaturahmi. Namun, Presiden Soekarno merasa bahwa kata silaturahmi adalah hal yang sudah biasa, sehingga ia meminta istilah lain kepada Kiyai Wahab.¹⁵

Lantas, menurut kiyai Wahab elit politik tampaknya tidak bisa duduk dalam satu forum karena mereka terus-menerus berdebat dan

¹⁴ Masdar Farid Mas'udi, KH Wahab Chasbullah Penggagas Istilah "Halal Bihalal", Online, diakses dari: <https://www.nu.or.id/fragmen/kh-wahab-chasbullah-penggagas-istilahdquoahalalbihalalrdquo-stylx> (pada tanggal 25 Januari 2022)

¹⁵ Ibid.,

saling menyalahkan satu sama lain, dan hal itu adalah perbuatan dosa yang di haramkan dalam agama islam, untuk menghapus dosa itu mereka harus saling menghalalkan, dengan saling memberi maaf terhadap lainnya, akhirnya muncullah istilah *Halal bi Halal* dari Kiai Wahab.

Dengan saran tersebut, saat hari raya idul fitri 1948 Presiden Soekarno pun mengundang para elit politik ke istana, untuk bisa bersilaturahmi dan saling memafkan dalam acara yang dinamai *Halal bi Halal* tadi. Mereka pun dapat kembali duduk bersama dan memulai babak baru untuk mebangun persatuan bangsa Indonesia.

Sejak saat itu *Halal bi Halal* kemudian diikuti oleh masyarakat secara luas, aktifitas *Halal bi Halal* terus terjaga dan terulang di setiap tahunnya, hingga sampai detik ini disetiap perayaan idul fitri, muslim Indonesia akan bersama-sama melakukan aktifitas *Halal bi Halal* tersebut.¹⁶

B. Padangan Ustadz Abdullah Taslim tentang Istilah *Halal bi Halal*

1. Biorafi Singkat Ustadz Abdullah Taslim

Beliau bernama Abdullah Taslim, merupakan salah seorang Ustadz yang berasal dari kabupaten Kendari Sulawesi Tengah, dari segi pendidikan Ustadz Abdullah Taslim merupakan Sarjana S-2 Jurusan Hadis Universitas Islam Madinah, beliau sebelumnya menyelesaikan pendidikan di SMAN 1 Kendari pada tahun 1993.

¹⁶ Ibid.,

Tidak jarang orang menyebut beliau sebagai "Ustadz Manajemen Qalbu" karena beliau mempunyai banyak karangan-karangan yang bertemakan. "obat hati", beliau juga menjadi penulis aktif di majalah Pengusaha Muslim, website MANISNYAIMAN.COM serta aktif mengisi ceramah di beberapa kota di Indonesia.¹⁷

Berikut beberapa judul tulisan beliau di website MANISNYAIMAN.COM :¹⁸

- 1) Hadits palsu tentang surga di bawah telapak kaki ibu
- 2) Antara syariat islam dan budaya masyarakat
- 3) Keutamaan memurnikan tauhid kepada allah
- 4) Keutamaan menolong agama allah
- 5) Hadits palsu tentang adanya bid'ah hasanah (yang baik)
- 6) Keutamaan mentadabburi/merenungkan ayat-ayat al-qur'an
- 7) Keutamaan orang yang selalu mengumandangkan adzan
- 8) Hadits sangat lemah tentang kalimat hikmah
- 9) Musibah dan bencana, antara cobaan dan teguran
- 10) Mengenal keindahan al-asmaul husna
- 11) Al-ilhad (penyimpangan) dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat allah ta'ala
- 12) Keutamaan memahami tauhid nama-nama dan sifat-sifat allah

¹⁷ Muhammad Nurdin Faturrohman, Biografi Ustadz Abdullah Taslim, M.A , diakses dari : <https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2018/12/biografi-ustadz-abdullah-taslim-ma.html> (pada tanggal 18 Mei 2022)

¹⁸ <http://manisnyaiman.com/>

13) Hadits yang Sangat Lemah Tentang Larangan Berpuasa Ketika Safar

14) Sabar Tidak Berarti Berpangku Tangan

15) Orang Yang Pantas Dicemburui

2. Pengertian Istilah *Halal bi Halal*

Ditinjau dari segi kebahasaan *Halal bi Halal* adalah ungkapan yang diterjemahkan menjadi "halal dengan halal" atau "sama-sama halal", namun yang demikian sangat sulit menemukan penggunaannya dalam kebahasaan Bahasa Arab.¹⁹ *Halal bi Halal* sering di sebutkan dengan ungkapan "made in Indonesia" karena memang kata tersebut telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia.

Halal bi Halal dengan pemaknaan tersebut juga tidaklah di temukan penulisannya pada kitab-kitab ulama klasik, sebagian ustadz pada media sosial atau penulis-penulis di berbagai artikel di internet menyebutkan bahwa *Halal bi Halal* ini adalah hasil pribumisasi dari ajaran agama islam. Indonesia dengan beragam budayanya telah menyerap dan menanamkan ajaran agama islam pada aktivitas harian.²⁰

Menurut Ustadz Abdullah Taslim dalam ceramahnya pada sebuah akun Youtube hal yang demikian sudah seharusnya sangat patut untuk dipertanyakan terkait hukum dan posisinya dalam agama, karena setiap

¹⁹ Husna. Halal bi Halal, 49.

²⁰ Aulia Rahmawati dan Joko Tri Haryanto, "Penguatan Toleransi dan Identitas Sosial Melalui Halal bi Halal Lintas Agama pada Masyarakat Kampung Gendingan", Yogyakarta, *Jurnal SMaRT*, Vol. 6, No. 1(2020), 37.

amal ibadah tentu haruslah bermuara pada tuntunan Nabi SAW, wafatnya Nabi Muhammad SAW telah menjadi pembatas bahwa telah sempurnaya agama ini, dan tentu penambahan-penambahan dalam ibadah tersebut tidak patut untuk diadakan. Lebih jauh dari itu, Ustadz Abdullah Taslim bahkan memberikan label “*bid’ah*” pada aktivitas *Halal bi Halal* tersebut.

3. Hukum Tradisi *Halal bi Halal* dengan Pendekatan *Qiyas* Hadis Riwayat Muslim No. 1144

Berkaca pada masa Nabi SAW dan para sahabat, tentu seluruh umat islam menyakini bahwa mereka adalah generasi paling utama yang sangat menjunjung tinggi ajaran untuk saling maaf-memaafkan, dan barang tentu mereka sebagai manusia pasti memiliki kesalahan terhadap manusia yang lain, baik yang sengaja atau tidak disengaja,²¹ namun dengan hal itu tidak lantas membuat generasi awal islam untuk mengkhususkan hari saling bermaafan pada perayaan idul fitri, sehingga dapat dikatakan pengkhususan aktivitas bermaaf-maafan pada perayaan idul fitri adalah sebuah tindakan penambahan syariat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan:

²¹ Moh Khasan, “Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan”, *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 9, No. 1(2017), 77.

فَكُلُّ أَمْرٍ يُكُونُ الْمُفْتَضِي لِفَعْلِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْجُوداً لَوْ كَانَ مَصْلِحَةً وَمَنْ يُفْعَلْ، يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْلِحَةٍ²².

“Setiap hal yang faktor pelaksanaannya telah ada paza zaman Rasulullah namun beliau tidak melaksanakan, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut bukanlah kebaikan.”

Adanya tradisi *Halal bi Halal* sedikit banyak membuat seorang ketika melakukan kesalahan atau kezhaliman akan menunda ungkapan maaf. Sering terdengar ucapan “tidak perlu meminta maaf, sekarang belum hari lebaran”, tentu ungkapan tersebut tidak bisa di benarkan mengingat tiada yang bisa memberi jaminan tentang umur manusia akankah tersampaikan pada hari raya idul fitri. Syariat telah mengajarkan untuk segera meminta maaf apabila memiliki kesalahan pada orang lain sebagaimana keterangan hadis berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ الْمِقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ»²³

Telah menceritakan kepadaku Ismāil, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Mālik, dari Sa’id al Maqburī, dari Abū Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa melakukan kezhaliman kepada saudaranya, hendaklah meminta dihalalkan (dimaafkan) darinya; karena di sana (akhirat) tidak ada lagi perhitungan dinar dan dirham, sebelum kebaikannya diberikan kepada saudaranya, dan jika ia tidak punya kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya itu akan diambil dan diberikan kepadanya.

²² Anas Burhanuddin, *Seluk Beluk Halal bi Halal*, diakses dari: <https://www.alquran-sunnah.com/artikel/buku-islam/17-my-islam/muamalah/608-seluk-beluk-halal-bihalal.html>, (pada tanggal 5 Januari 2022)

²³ Muḥammad Ibn Ismāil Abū Abd Allah al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, Bāb al Qiṣāṣ Yaum al Qiyāmah, Vol. 8 (t.t: Dār Tūq al Najāh, 1422H),111.

Sungguh seluruh umat islam sepakat tentang baiknya sikap saling maaf-memaafkan, kapanpun saat seorang muslim memiliki salah terhadap orang lain. Namun nilai yang diangkat oleh Ustadz Abdullah Taslim adalah mengapa seorang muslim harus menunggu begitu lama dengan menunda ucapan meminta maaf pada perayaan *Halal bi Halal* pada saat hari raya idul fitri, beliau meng*qiyaskan* hal yang demikian dengan sebuah hadis dari Imam Muslim yang termuat dalam kitab shahihnya dengan nomor indeks 1144 yang berbunyi :

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»²⁴

“Telah menceritakan kepadaku Abū Kuraib, telah menceritakan kepadaku Ḥusain yakni al Ju’fī, dari Zāidah, dari Hishām, dari ibn Sīrīn, dari Abī Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Janganlah kamu semua mengkhususkan malam jumat untuk shalat malam, dan janganlah kamu semua mengkhususkan hari jum’at untuk berpuasa, kecuali jika bertepatan dengan waktu yang seseorang biasa berpuasa padanya.”

Shalat malam dan puasa sunnah adalah amalan yang baik bagi setiap muslim, namun tatkala seorang muslim mengkhususkan amalan tersebut (shalat malam dan puasa sunnah) pada hari jumat saja, dengan keyakinan bahwa hari jumat ini memiliki keafdhalan lebih dari pada hari-hari yang lain maka yang demikian dapatlah dianggap sebagai penambahan syariat agama.

²⁴ Muslim Ibn al Ḥajjā, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bāb Karahah Ṣiyām Yaum al Jum’ah Munfarid, Vol. 2(Beirut: Dār Iḥyā’ al Turāth al Arabī, t.h), 801

Sama halnya dengan aktivitas bermaafan pada *Halal bi Halal*, syariat saling maaf-memaafkan adalah suatu amalan yang tidak terikat dengan hari dan bulan, tatkalah aktivitas tersebut dikhususkan pada perayaan hari raya idul fitri saja dengan keyakinan bahwa saat itu adalah hari terbaik dalam bermaafan, maka yang demikian tidak dibolehkan.

C. Kaidah Keshahihan Hadis

Hadis memiliki posisi yang sangat penting dalam ranah sumber hukum dalam agama islam, namun secara historis perjalanan hadis tidaklah semulus yang di alami oleh al-Quran, yang mana al-Quran memang telah diriwayatkan secara mutawatir dan tidak diperlukan penelitian lagi pada setiap surah dan ayatnya. Namun dalam dunia hadis mengenal sejarah pemalsuan, juga kodifikasi resmi yang baru di gaungkan pada abad ke 2 hijriyah, sehingga hal demikianlah pada masa selanjutnya menjadi latar belakang tentang pentingnya sebuah kaidah keshahihan hadis, yang dengan kaidah tersebut diharapkan mampu menyaring hadis-hadis shahih dari kubangan lautan hadis palsu.²⁵

1. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis

Sanad adalah bagian yang paling penting pada tubuh hadis, mengingat dengan sanadlah hadis yang lahir pada zaman begitu jauh bisa sampai pada diri kita saat ini. Secara bahasa sanad memiliki makna kaki gunung, kaki bukit, sesuatu yang dapat di percaya. Sedangkan menurut

²⁵ Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 80.

istilah adalah sebuah jalan yang menghubungkan matan pada Nabi SAW.²⁶ Pada perjalanan keilmuan sanad para ulama menjelaskan sanad dengan ungkapan kaidah mayor (bersifat umum) dan kaidah minor (bersifat lebih terperinci).

Unsur-Unsur Kaidah Mayor Kesahihan Sanad Hadis

Jika kita meliha pada sejarah perkembangan hadis, sejatinya para ulama muqaddimin pada akhir tahun ketiga penanggalan Islam, tidak ada definisi yang baku tentang apa yang dimaksud dengan hadis shahih, namun ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Muslim dan Imam al Bukhari telah memberikan kriteria tersirat tentang hadis yang bisa di jadikan hujjah, semisal rangkaian periwayatan hadis tersebut haruslah tersambung dari perawi pertama hingga perawi terakhir, para perawi dalam sanad hadis tersebut haruslah mereka yang di kenal *thiqah* (*dhabit* dan *adil*), hadis tersebut terbebas dari *illat* (cacat) dan *syuzuz* (kejanggalan) serta kesezamana antara perawi dengan perawi terdekatnya. Sedikit ada perbedaan di dalam kriteria hadis shahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Bukhari mensyaratkan sebuah pertemuan antar perawi walau hanya satu kali, namun Imam Muslim hanya membatasi pada kesezamanan sebagai indikasi bahwa proses estafet periwayatan telah terjadi.²⁷

²⁶ Mohamad S. Rahman, "Kajian Matan dan Sanad Hadits dalam Metode Historis", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2(2010), 427.

²⁷ Ahmad Husin, "Kriteria Hadis yang Bisa Dijadikan Hujjah Menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim", *Jurnal al-Fath*, Vol. 09. No. 02 (2015), 221.

Lantas barulah para ulama mutakhirin semisal Ibnu Salah, Ibnu Hajar al Asqalani, Jalaluddin as Syuyuti memberikan definisi yang pakem terhadap hadis shahih, yakni sanad hadis yang saling terkait (bersambung), diriwayatkan oleh perawi yang *thiqah*, serta terlindungi dari kejanggalan (*syuzuz*) dan cacat (*illat*). Jika kita perhatikan lebih dalam maka definisi-definisi para ulama mutaakhirin sejatinya telah di ilhami oleh pemahaman-pemahaman para ulama muaqaddimin semisal Imam al Bukhari dan Imam Muslim.

Dari definisi hadis shahih diatas dapatlah dinyatakan bahwa kaidah mayor keshahihan hadis yaitu sanad bersambung, *adilnya* perawi, *dhabitnya* perawi, terhindar dari *syuzuz* dan *illat*.

Unsur Kaidah Minor Keshahihan Sanad Hadis

a. Sanad Bersambung

Ialah suatu keadaan dimana perawi hadis melakukan aktifitas periwayatan dengan perawi yang terdekat dengannya, dan keadaan ini berlangsung hingga akhir sanad hadis.²⁸

Beberapa istilah penting mengenai ketersambungan sanad adalah:²⁹

- 1) Musnad adalah hadis yang bersambung sampai pada diri Nabi.

²⁸Muhammad Syuhudi Ismail, *Khaidah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 121.

²⁹ Sahiron Syamsuddin, "Kaidah Kemuttasilan Sanad Hadis (Studi Kritis Terhadap Pendapat Syuhudi Ismail)", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1(2014), 102.

- 2) Marfu' adalah hadis yang di sandarkan pada diri Nabi.
- 3) Mauquf adalah hadis yang di sandarkan pada sahabat Nabi.
- 4) Muttasil adalah hadis yang memiliki ketersambungan sanad sampai pada Nabi ataupun hanya sebatas kepada sahabat saja.

Dalam hal ketersambungan sanad, selain para ulama berpedoman terhadap fakta sejarah, yang menggambarkan tentang apakah benar antar perawi dengan perawi terdekatnya pernah terjadi aktivitas periwayatan, juga menjadi perhatian besar tentang proses periwayatan itu sendiri, yang dalam ilmu hadis sering kita sebut sebagai *tahamul wa ada' hadis*, yakni *shigat* cara penyampaian dan penerimaan periwayatan, apakah di riwayatkan secara langsung baik dengan lisan atau tulisan atau hanya sekedar menemukan kitab hadis dari ulama yang bersangkutan.³⁰

Cara mengetahui ketersambungan sanad

- 1) Mencatat/ menulis semua nama rawi dalam sanad hadis
- 2) Meneliti sejarah hidup dari kitab-kitab *jar wa ta'dil* dengan tujuan di ketahui *adil* dan *dhabit* perawi dan juga pembuktian apakah perawi dengan perawi terdekatnya pernah melakukan aktifitas periwayatan, baik dengan indikasi kesezamanan atau label guru dan murid.

³⁰ Edi Bahtiar Baqir, "Peran Ummahātul Mukminīn dalam Tahammul Al-Hadīs} Wa Adāuhu", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 3, No. 2(2018), 200.

3) Meneliti sigat periwayatan

b. Perawi Bersifat *Adil*

Secara sederhana yang menjadi bahan pertimbangan dalam kriteria keadilan perawi atau kita sebut sebagai unsur-unsur kaidah minor keadilan perawi adalah beragama islam, mukallaf, beragama dengan baik dan dapat memelihara muruah. Yang pertama yakni persyaratan bagi para periwayat untuk beragama islam, mengapa hal demikian menjadi penting, banyak sekali dalil naqli yang menggambarkan bahwa orang fasiq tatkalah membawa suatu berita di haruskan kita untuk bertabayun dahulu, orang yang fasiq saja di ragukan tentang berita yang di bawakannya apalagi mereka yang menyandang predikat kafir, terlebih dalam hal ini berita yang di bawakan adalah hadis Nabi SAW.³¹

Yang kedua yakni status mukallaf, yang mana mukallaf di sini adalah penggabungan antara syarat *balligh* dan *mumayyis*, dalam hadis telah di sebutkan bahwa Allah SWT mengangkat pena dari 3 golongan, yakni anak kecil, orang tidur dan orang gila. Sehingga demikian, dalil tersebut juga yang menjadi ilham akan kaidah minor persyaratan mukallaf, karena tidak mungkin kita menyerahkan suatau berita kepada mereka yang belum mumpuni.³²

³¹ Ismail, Khaidah Keshahihan,161.

³² Ibid. 162.

Yang ketiga yakni melaksanakan ketentuan agama, dalam konsep melaksanakan ketentuan agama berarti dengan sadar melakukan hal yang di perintah dan menjauhi hal-hal yang di larang, karena dalam proses pembawaan berita sangat rentan terjadi pemalsuan atau kebohongan, dan kita semua tahu bahwa hal tersebut adalah hal yang di larang dalam agama islam, tentu bagi mereka yang masuk kriteria ini (melaksanakan ketentuan agama) akan terhindar dari aktivitas pemalsual dan kebohongan dalam menyampaikan periwayatan.³³

Yang keempat menjaga muruah, para ulama menyandingkan muruah dengan rasa malu, karena memang muruah ini berkaitan dengan nilai norma yang berkembang di masyarakat, bagi mereka yang tidak bisa menjaga muruahnya akan mendapatkan penilaian minus dari masyarakat, tidak dihargai dan cenderung akan membuat hal-hal yang berbau sensasi untuk menarik perhatian, termasuk mungkin kebohongan-kebohongan di dalamnya.³⁴

Yang kelima konsep keadilan sahabat, jumhur ulama menyatakan bahwa sahabat menyandang predikat *udul*, hal ini di dasari dari banyak sekali dalil naqli yang menyebutkan bahwa generasi Nabi (sahabat) adalah generasi terbaik, namun demikian ada beberapa ulama yang kurang sependapat dengan konsep keadilan

³³ Ibid. 163.

³⁴ Ibid. 166.

sahabat, karna jika kita melihat pada catatan sejarah, tentu akan ada beberapa sahabat yang bisa dikatakan dalam pandangan mereka sedikit bermasalah, sehingga untuk mengkompromikan dua pendapat tersebut, maka tetap konsep keadilah sahabat itu berjalan, hingga ada bukti sejarah yang menggambarkan kesalahan sahabat yang menyalahi sifat keadilan.³⁵

Cara ulama dalam menetapkan keadilan perawi :

- 1) Popularitas keutamaan periwayatan ulama.
- 2) Penilaian dari pengkritikus periwayat hadis.
- 3) Pelaksanaan kaidah *jar wa ta'dil*

c. Perawi Bersifat *Dhabit*

Dhabit perawi adalah kondisi dimana perawi hadis mampu menghafal hadisnya dengan sempurna, dan mampu menyampaikan hafalannya tersebut kapan saja, sampai saat ia meriwayatkan hadis tersebut.³⁶ adapun bagi perawi yang juga mampu memahami hadisnya dengan sempurna maka di kategorikan sebagai *tam al dhabit/ dhabit plus*, yang tersebut di atas adalah definisi *dhabit sadr*, adapun bagi mereka yang *kedhabitannya* melalui media tulisan atau kitab disebut *dhabit kitab*.

Parameter penetapan *kedhabitannya* perawi hadis :

³⁵ Ibid. 167.

³⁶ Nuruddin itr, *Ulumul Hadis*, trj. Mujiyo (Bandung: Rosda, 2017), 241.

- 1) Kesaksian ulama
- 2) Kesesuaian (ma'na atau harfiyah) dengan perawi yang telah di kenal *kedhabitannya*
- 3) Apabila pernah sekali mengalami kekeliruan masih bisa dikatakan sebagai *dhabit*, namun jika seringkali melakukan kekeliruan maka tidak di katakana *dhabit*

Sifat faham, sifat hafal dan sifat dapat menyampaikan berita tatkalah di butuhkan menjadi poin penting dalam koridor *dhabit* periwayatan, secara logika sangat tidak mungkin kita mengambil berita dari mereka yang pelupa, dan tidak mungkin juga kita mengambil berita dari mereka yang jelas-jelas tidak tahu apa yang mereka bicarakan karna hal ini tentu sangat rentan terjadinya kesalahan penyampaian berita.

d. Terhindar dari Syuzuz

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *syadz*, Imam Syafi'i berpendapat hadis dikatakan sebagai *syadz* apabila hadis tersebut diriwayatkan hanya oleh satu orang periwayat yang *thiqah*, dan menyalahi periwayatan para ulama (banyak ulama) yang juga *thiqah*.³⁷ Dengan kata lain dapat dikatakan *Syadz* adalah kondisi suatu riwayat menyelisihi riwayat yang lebih tinggi.

³⁷ Reza Pahlevi Dalimunthe, ““Syaz” dan Permasalahannya”, *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol.1, No. 2(2017), 91.

e. Terhindar dari *Illat*

Illat adalah sebuah sebab tersembunyi dapat merusak suatu kualitas hadis yang hanya bisa di ketahui oleh mereka para ulama pakar yang mendalam dalam bidang hadis. *Illat* disini bukanlah kesalahan yang bersifat jelas semisal berdustanya rawi atau kesalahan akibat lemahnya hafalan mereka, karena hal yang demikian itu dalam ilmu hadis disebut dengan *ta'n atau jar*.³⁸

Kualitas Periwiyat dalam Sanad

Dalam perspektif sejarah, ada yang dinamakan saksi primer dan ada pula yang dikatakan sebagai saksi skunder, secara singkatnya, saksi primer adalah orang yang menjadi saksi pertama dalam suatu peristiwa, sedangkan saksi skunder adalah saksi yang mendapatkan info dari saksi primer, dalam khazanah ilmu hadis yang menjadi saksi primer adalah para sahabat, dan yang menjadi saksi skunder adalah sahabat atau tabi'in. mengapa sahabat juga bisa menjadi saksi skunder, karena bisa jadi sahabat tersebut mendapatkan hadis bukan langsung dari insan Nabi SAW, melainkan dari sahabat lainnya.³⁹

Dalam perspektif sejarah, berita yang di bawakan oleh dua orang lebih di utamakan dari berita yang di sampaikan oleh satu

³⁸Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 86.

³⁹ Ismail, *Khaidah Keshahihan*, 194.

orang, tentu kita juga mengenal istilah *sahid* dan *tawabi'* sebagai jalur penguat dari sebuah riwayat lain. Jadi bisa dikatakan bahwa dua sahabat dalam suatu riwayat hadis lebih baik dibandingkan dengan riwayat satu sahabat, yang tentu hal tersebut dilakukan melalui proses penilaian atau kritik terhadap rawi yang sangat ketat.

Kita juga mengenal istilah *jarh wa ta'dil*, merupakan sebuah aktifitas pengkritikus untuk mengemukakan nilai kredibilitas dari setiap perawi dalam satu mata rantai sanad hadis. Para pengkritikus periwayat ini bukanlah orang sembarangan, ada kriteria-kriteria seorang ulama bisa dikatakan sebagai pengkritikus periwayat, antara lain mereka harus bersikap adil, tidak fanatik golongan, tidak bermusuhan dengan rawi yang di nilai, juga mumpuni dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu ajaran islam, bahasa arab, ilmu hadis, pribadi periwayat dan adat istiadat.

Lantas muncul pertanyaan bagaimana jika timbul perbedaan penilaian antara pengkritikus periwayat hadis? dalam hal ini ada beberapa teori yang dapat diambil:

- a. Kritik yang berisi pujian harus di dahulukan karena memang sifat asal dari periwayat adalah *adil*.
- b. Kritik yang berisi celaan di dahulukan, dengan alasan ulama yang menampakkan celaan dipandang lebih mengetahui *ihwal* keadaan pada diri periwayat.

- c. Kritik yang berisi celaan dapat di menangkan jika memenuhi persyaratan berikut, ulama yang mengemukakan celaan telah dikenal lebih mengetahui keadaan rawi yang menjadi objek, serta celaan tersebut haruslah didasarkan pada argumen-argumen yang kuat.

Kualitas Pesambungan Sanad

Dalam kajian persambungan sanad, tatkalah sebuah sanad mengandung nama-nama perawi yang *thiqah* yang di pandang tidak mungkin melakukan *tadlis* misalnya, maka belum tentu sanad tersebut langsung menjadi sanad yang shahih, melainkan juga harus mempertimbangkan apakah memang telah terjadi hubungan guru dan murid antar perawi dengan perawi terdekatnya dalam sanad tersebut.

Dalam ilmu sejarah mensyaratkan seorang saksi harus telah teruji kredibilitasnya dalam artian mereka harus cerdas dan cermat.

Dalam kaidah mayor ketersambungan sanad di pandang sejalan bahkan lebih baik dari prinsip ilmu sejarah karena ilmu hadis tidak hanya mensyaratkan nilai kridebilitas semata melainkan juga mensyaratkan telah terjadinya priwayatan yang sah. Lebih lanjut ilmu hadis juga sangat memperhatikan lambang periwayatan (*shigat tahamul wa ada'*), masing masing dari mereka memiliki nilai dan bobot yang berbeda.⁴⁰

⁴⁰ Ibid, 226.

2. Keshahihan Matan Hadis

Dalam dunia ilmu hadis, kedudukan matan dan sanad ibarat dua mata uang yang berbeda, keduanya memiliki nilai sama penting, meniadakan salah satu dari keduanya akan menghilangkan eksistensi dari hadis itu sendiri. Dalam sebuah penelitian hadis, setelah melakukan penelitian panjang pada aspek sanad sebagaimana yang telah tersebut diatas, maka langkah selanjutnya adalah meneliti nilai kehujaan matan hadis itu sendiri, karena hadis yang memiliki sanad yang shahih belum tentu juga bernilai shahih pada kandungan matan, begitu juga sebaliknya matan hadis yang telah dinilai shahih tidak selalu dibarengi dengan kualitas sanad sahih pula.⁴¹

Hal yang demikian bukan berarti menunjukkan kaidah keshahihan yang tidak akurat melainkan telah terjadi hal-hal yang tidak sejalan dengan kaidah keshahihan tersebut, misalnya:⁴²

- a. Karena terjadi sebuah kesalahan peneliti dalam mengaplikasikan pendekatan dari kaidah-kaidah saat melakukan penelitian matan.
- b. Terjadi kesalahan pada saat penelitian sanad.
- c. Terjadi periwayatan secara makna pada hadis tersebut yang mengakibatkan kesalahpahaman.

⁴¹ Arief Muammar, "Lemah Sanad Belum Tentu Lemah Matan", *Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2(2018), 208.

⁴² Ismail, *Metodologi Penelitian*, 124.

Jika di tinjau dari segi matan, hadis Nabi SAW adalah sebuah ungkapan yang bersifat *jawami al kalim* (sebuah ungkapan singkat tetapi sangat dalam dan luas dari segi makna kandungan), *tamsil* (perumpamaan), dan seringkali berisi ungkapan analogi. Di dalam itu semua terdapat kewajiban bagi seorang muslim untuk dapat memahami dengan baik setiap ungkapan-ungkapan hadis Nabi dengan memperhatikan latar belakang dan kondisi saat hadis itu di munculkan.

Menurut jumhur ulama, hadis dikatakan palsu apabila:⁴³

- 1) Memiliki susunan yang rancu, hal ini berdasarkan dasar bahwa Nabi SAW adalah seorang yang fasih dan memiliki ciri bahasa yang khas, sehingga sangat mustahil terdapat kerancuan didalamnya.
- 2) Bertentangan dengan akal sehat, mengingat hadis lahir sebagai pedoman pada lini kehidupan manusia, sehingga secara rasional hadis yang memiliki kandungan yang bertentangan dengan akal sehat sangat sulit bahkan mustahil untuk direalisasikan (diamalkan).
- 3) Bertentangan dengan ajaran pokok agama islam semisal ajakan bermaksiat dll.

⁴³ Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela dan Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 79.

- 4) Kandungan hadis tersebut bertentangan dengan fitrah manusia dan *sunnatullah* (hukum alam).
- 5) Tidak sejalan sesuai dengan kenyataan sejarah.
- 6) Bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis berstatus mutawatir yang berisikan petunjuk dasar hukum yang telah pasti.

D. Ilmu Mukhtalifil Hadis

1. Pengertian Ilmu Mukhtalifil Hadis

Dalam segi kebahasaan kata al-mukhtalif adalah isim fail dari kata ikhtilaf yang memiliki arti perselisihan atau tidak sepaham,⁴⁴ secara istilah dapat diartikan bahwa mukhtalifil hadis ialah dua hadis yang secara eksplisit bertentangan satu sama lain.

Dalam realitasnya, ada banyak sekali hadis Nabi SAW yang secara tekstualis terlihat kontradiktif, sehingga hal tersebut mengundang reaksi para ulama hadis untuk membuat karya-karya yang dapat menyelesaikan problem hadis yang bertentangan tersebut. Sehingga pada masa selanjutnya muncullah salah satu cabang dalam ulumul hadis yang dinamakan dengan istilah ilmu mukhtalifil hadis.

Imam Muhammad 'Ajjaj al-Khathib memberikan definisi ilmu mukhtalifil hadis sebagai seperangkat keilmuan yang membahas hadis yang secara dhahirnya bertentangan, sehingga kemudian untuk

⁴⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 362..

menghilangkan pertentangan tersebut dilakukan proses pengkompromian diantara keduanya, sebagaimana halnya membahas hadis-hadis yang sukar dipahami atau diambil isinya. Juga untuk menghilangkan kesukaran atau menjelaskan hakikatnya”.⁴⁵

Para ulama muhaddisin juga terkadang menyebutnya dengan istilah *musykil al-hadis*, yakni hadis yang secara dhahir bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku sehingga memberikan kesan makna yang batil atau bertentangan dengan nash syara' yang lain.⁴⁶

2. Urgensi Ilmu Mukhtalifil Hadis

Ilmu mukhtalifil hadis merupakan dasar ilmu hadis yang memiliki peran penting dalam penetapan istinbat hukum, dua hadis yang nampak bertentangan seringkali membuat bingung kaum muslimin sehingga bisa jadi hal yang demikian dapat menggoyahkan kadar keimanan mereka tentang keotentikan hadis Nabi SAW, dengannya ilmu ini menjadi sangat penting untuk diketahui terutama bagi ulama yang konsen dalam dunia hadis, mengingat memahami ilmu ini seseorang akan terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami hadis-hadis mukhtalif.

3. Faktor Munculnya Hadis Mukhtalif

⁴⁵ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis* (Jakarta: Bumi Aksara, t.th), 158.

⁴⁶ Itr, *Ulumul Hadits*, 114.

Ada beberapa Faktor yang bisa mendasari hadirnya hadis mukhtalif, yakni :⁴⁷

a. Faktor internal hadis (*al 'amil al dakhily*)

Faktor ini berkaitan dengan kondisi internal dari redaksi hadis itu sendiri. Biasanya terdapat 'illat yang tersembunyi yang pada fase selanjutnya akan menjadikan hadis tersebut pada nilai dha'if. Sehingga secara otomatis hadis yang telah diketahui bernilai dha'if dan berlawanan dengan hadis shahih pun tertolak.

b. Faktor eksternal (*al' amil al kharijy*)

Merupakan faktor yang menitik beratkan pada konteks penyampaian dari Nabi SAW, terkait waktu, kondisi dan ruang lingkup saat Nabi SAW menyampaikan hadis tersebut.

c. Faktor metodologi (*al budu' al manhajy*)

Faktor ini berkaitan dengan cara bagaimana proses seseorang memahami hadis itu sendiri. Apakah hadis itu di pahami secara tekstualis atau secara kontekstualis, perbedaan kadar keilmuan dan kecenderungan-kecenderungan dapat mempengaruhi seseorang dalam memahami hadis, sehingga yang demikian akan mengakibatkan munculnya hadis-hadis yang mukhtalif.

d. Faktor ideologi

⁴⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 87.

Ideologi suatu madzhab juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam melihat dan penafsiran sebuah hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.

4. Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif

Dalam sebuah ungkapan Imam Syafi'i pernah menyampaikan sebuah statemen mengenai Mukhtalifil Hadis, statemen itu berbunyi:

“Jangan mempertentangkan hadis Rasulullah SAW yang satu dengan hadis lainnya, apabila memungkinkan untuk ditemukan jalan agar hadis-hadis tersebut dapat sama-sama diamalkan. Jangan tinggalkan salah satu antara keduanya, karena kita punya kewajiban untuk mengamalkan keduanya. Dan jangan jadikan hadis-hadis bertentangan kecuali jika memang tidak mungkin untuk diamalkan selain harus meninggalkan salah satu darinya.”

Statemen tersebut disampaikan oleh Imam Syafi'i sebagai sebuah prinsip bagi kaum muslimin saat berinteraksi dengan hadi-hadis Nabi SAW, bahwa secara logika dan keyakinan bagi seorang muslim tidaklah mungkin Nabi SAW menyampaikan sebuah ajaran yang kontradiktif, maka tatkalah ditemukan riwayat-riwayat hadis yang di nilai saling bertentangan, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan yang telah terjadi. Kemungkinan pertama, salah satu dari hadis tersebut

bukanlah hadis maqbul. Sehingga tatkalah hadis yang mardud tersebut menyalahi hadis yang maqbul, hadis yang maqbul yang di menangkan.

Kedua, karena adanya pemahaman yang keliru terhadap maksud yang dituju oleh hadis-hadis tersebut. Karena bisa jadi setiap hadis memiliki waktu dan ruang lingkup yang berbeda, sehingga keduanya dapat diamankan menurut maksud masing-masing, namun bagi mereka yang tidak mengetahui terkait waktu, ruang lingkup dan motif hadis itu muncul akan mengakibatkan kesalahfahaman dalam memaknai kandungan hadis Nabi SAW⁴⁸.

Syuhudi Ismail menegaskan bahwa dalam upaya penyelesaian hadis mukhtalif ini ulama berbeda pendapat, ada yang menyelesaikannya hanya dengan satu cara, ada juga dengan menggunakan beberapa cara yang bertingkat, namun perbedaan pendekatan tersebut tidak selamanya melahirkan hasil yang berbeda, terkadang juga menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan kesamaan.⁴⁹

Metode penyelesaian hadis mukhtalif yang mashur di pakai oleh ulama ada empat, yakni: metode *al jam'u wa taufiq*, *nasakh*, *tarjih*, dan *tawaqquf*. Metode-metode ini haruslah dilalui sesuai dengan urutannya (bertahap) bukan dengan pilihan. Imam al-'Asqalaniy mengatakan: "Hadis yang bernilai maqbul jika tidak menjumpai hadis lain yang

⁴⁸ Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'iy* (Padang: IAIN IBPress,1999), 97.

⁴⁹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1995), 111.

bertentangan dengannya dinamakan hadis muhkam. Namun jika ditemukan hadis lain (maqbul) yang bertentangan dengannya maka dapatlah dikompromikan secara wajar, dan hadis tersebut dipandang sebagai hadis mukhtalif, jika yang demikian tidak bisa, maka dicari data sejarah tentang hadis yang datang terakhir, sehingga hadis yang datang terakhir dipandang sebagai *nasikh* dari hadis yang datang lebih dahulu. Jika tidak dapat dikompromikan dan tidak ditemukan catatan sejarah yang menjelaskan hadis yang datang terakhir maka jalan yang harus ditempuh selanjutnya adalah *tarjih*. Jika inipun tidak dapat dilakukan maka hadis-hadis yang bertentangan tersebut harus di-*tawaqquf*-kan.

a. *al-jam'u wa tawfiq* (kompromi)

merupakan metode penyelesaian hadis mukhtalif dengan upaya mencari titik temu diantara dua hadis yang nampak bertentangan tersebut, sehingga makna essensial yang dikehendaki hadis-hadis tersebut dapat tercapai. Dalam arti lain dengan metode ini makna yang dikandung masing-masing hadis dapat diamalkan sesuai dengan tuntutananya.

Imam Syafi'i menjelaskan dalam memahami hadis yang nampak bertentangan ada kemungkinan untuk memahami satu hadis secara umum dan hadis lain secara khusus, kemungkinan lain, hadis tersebut di pandang berbeda disebabkan hadis itu lahir sebagai jawaban pada situasi yang berbeda pula, dalam upaya pemahaman kontekstualitas ini dalam analisisnya tentu saja

memerlukan kepada data-data historis (*asbab wurud al-hadis*) yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bisa terambil pemahaman yang baik dan benar.⁵⁰

b. *Nasikh Mansukh*

Dalam segi kebahasaan *naskh* dapat diartikan dengan kata *al-izalah* (menghilangkan), *al-naql* (memindahkan). Sedangkan secara istilah *naskh* bermakna diangkatnya suatu hukum syari' oleh syari' berdasarkan dalil syari' yang datang kemudian. Sederhananya adalah hadis (hukum) yang sebelumnya berlaku dihapus oleh hadis yang datang setelahnya.⁵¹

Dengan definisi tersebut, hadis-hadis yang bersifat sebagai penjelas dari hadis lainnya yang bersifat global, atau hadis yang menjadi *takhsis* hadis yang lain tidak bisa dikatakan sebagai *nasikh* (hadis yang menghapus). Selanjutnya proses *naskh* dalam hadis ini hanya terjadi saat masih hidupnya Nabi SAW, yang mana pada saat itu pembentukan syariat sedang berproses. Artinya, tidak akan terjadi setelah ada ketentuan hukum yang tetap (*ba'da istiqriril hukmi*).

c. *Metode Tarjih*

Metode ini dilakukan ketika hadis-hadis mukhtalif sudah tidak ditemukan jalan untuk di kompromikan, seorang peneliti

⁵⁰ Edi, *Al-Imam Al-Syafi'iy*, 98-122.

⁵¹ *Ibid.*, 124.

akan memilih dengan melihat keunggulan-keunggulan dari berbagai aspek, sehingga akan tampak hadis yang memiliki kualitas lebih baik, hadis yang kualitasnya lebih baik itulah yang pada fase selanjutnya akan diambil dan dijadikan dalil hujjah.⁵²

d. Metode *Tawaqquf*

Merupakan metode pembekuan atau upaya untuk menyingkahkan hadis-hadis yang bertentangan tersebut ketika keduanya tidak dapat di kompromikan dan tidak terselesaikan dengan cara *naksh* maupun *tarjih*.

5. Kitab-Kitab Mukhtalifil Hadits

Berikut ini beberapa kitab karang para muhadditsin, diantaranya:⁵³

- a. *Ta'wil Mukhtalif al-Hadits* karya Ibnu Qutaibah Abdullah bin Muslim al Naisaburi
- b. *Musykil at-Atsar* karya Abu Ja'far Ahmad bin Salamah al-Thahawi (w. 321H), merupakan kitab yang paling luas pembahasannya dalam bidang ini
- c. *Musykil al-Hadits* karya Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan bin Faurak (w.406)

⁵² Sohari, "Hadis Mukhtaif dan Solusi Penyelesaiannya", *al-Qolam*, Vol. 23, No.1(2006), 118.

⁵³ Itr, *Ulumul Hadits*, 355.

E. *Qiyas* dalam Agama Islam

Secara bahasa *qiyas* bermakna “menetapkan bagi sesuatu hal dengan sesuatu yang lain yang semisal dengannya”. Imam al Ghazali memberikan definisi *qiyas* dengan menanggungkan terhadap sesuatu yang belum dijelaskan dari segi hukumnya kepada sesuatu yang lain yang telah dijelaskan disebabkan ada persamaan *asbab*.⁵⁴

Sedangkan Imam Ibnu subki dalam karyanya yang berjudul *Jam'u al-Jawmi* mendefinisikan *qiyas* dengan menghubungkan suatu hal yang belum diketahui kepada hukum hal yang lain yang telah diketahui disebabkan adanya kesamaan *illat* dalam pandangan mujtahid.⁵⁵

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian *qiyas* diatas dapatlah disimpulkan bahwa *qiyas* adalah upaya mujtahid dalam proses memberikan hukum untuk kejadian yang tidak ditentukan pada kejadian yang telah ditentukan dasar hukumnya, dikarenakan kesamaan sifat *asbab* antara dua peristiwa tersebut.

Adapun rukun-rukun *qiyas* adalah sebagai berikut:⁵⁶

a. *Al Ashlu*

Al ashlu (الأصل) adalah kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya yang dijadikan sebagai obyek penyerupaan.

b. *Al Far'u*

⁵⁴ Sakirman, “Metodologi Qiyas dalam Istibath Hukum Islam”, *Yudisia*, Vol. 9, No. 1(2018), 39.

⁵⁵ *Ibid.*, 40.

⁵⁶ Ahmad Masfuful Fuad, “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istibāt Al-Ḥukm”, *Mazahib*, Vol. 17, No. 1(2016),45.

Makna *al far'u* (الفرع) adalah kasus yang tidak di jumpai hukum permasalahannya dan akan diserupakan kepada *al Ashlu*.

c. *Al Hukmu*

Al hukmu (الحكم) adalah hukum syara' yang ada pada *al ashlu*, dan selanjutnya akan memberi dampak pada *al far'u* (yang pada awalnya belum memiliki hukum), mengingat karena ada kesamaan illat dari keduanya.

d. *Al Illat*

Al illat (العلة) adalah kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam *al ashlu* dan *al far'u*.

Meninjau dari segi bentuknya, *Qiyas* terbagi menjadi 3 macam, yaitu:⁵⁷

- a. *Qiyas 'illat*, ialah *qiyas* yang menarik nilai kesamaan antara *ashl* dengan *far'* dikarenakan keduanya memiliki persamaan *illat*, semisal hukum menjual harta anak yatim disamakan hukumnya dengan ketidakbolehan memakan harta dari anak yatim sebagai firmanNya dalam surat an-Nisa ayat 10 yang mengatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

⁵⁷ Ridwan Karim, "Ijma dan Qiyas: Pengertian, Jenis, dan Contoh", Diakses dari <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/ijma-dan-qiyas/> (pada tanggal 15 Mei 2022)

Dua hal ini (menjual harta anak yatim dan memakan harta anak yatim) disamakan hukumnya karena ada persamaan *illat* yakni sama-sama menghabiskan harta anak yatim secara zalim.

b. *Qiyas dalalah* ialah *qiyas* yang *illat*nya tidak tersebut secara jelas namun ada petunjuk yang menunjukkan adanya *illat* yang bisa digunakan untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa. Semisal bagaimana hukum mengeluarkan zakat maal bagi seorang anak yang belum *baligh*, ulama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat maal bagi anak kecil yang belum *baligh* meng*qiyaskannya* dengan harta orang dewasa yang sama-sama bisa bertambah dan berkembang, sedangkan madzhab Hanafi yang tidak mewajibkan bagi anak yang belum *baligh* untuk mengeluarkan harta maal, meng*qiyaskannya* terhadap kasus ibadah, semisal shalat puasa dan lain-lain, ibadah tersebut hanya diwajibkan bagi seorang *mukallaf*, yang disitu juga tercantum sifat *baligh*, sehingga anak kecil yang belum *baligh* tidak wajib mengeluarkan zakat maal.

c. *Qiyas syibh*, yaitu *qiyas* yang apabila *al far'u* dapat di*qiyaskan* pada dua *ashl* atau lebih, tetapi diambil *ashl* yang lebih banyak persamaannya dengan *al far'u*. semisal bagaimana hukum merusak seorang budak? hukum merusak budak dapat di*qiyaskan* dengan merusak manusia merdeka dengan alasan bahwa keduanya sama-sama manusia, namun dapat pula meng*qiyaskan* hukum merusak budak dengan merusak harta benda yang dimiliki, mengingat bahwa budak

dapat diberikan kepada orang lain, dapat diperjualbelikan dsb. Dalam hal ini budak di*qiyaskan* kepada harta benda karena lebih banyak persamaannya dibanding jika di*qiyaskan* kepada orang merdeka.

F. Teori Sosial Konformitas

Menurut Myers, konformitas adalah sebuah perubahan sikap dan perilaku individu sebagai bentuk akibat dari tekanan kelompok.⁵⁸ Mohammad Jauhar dan Umi Kulsum menambahkan konsep konformitas adalah pengaruh sosial yang membuat individu mengubah ucapan, keyakinan, dan nilai-nilainya sehingga sesuai dengan norma-norma masyarakat yang beroperasi di lingkungan tempat mereka tinggal dan bekerja.⁵⁹

Dari beberapa pendapat tersebut dapatlah disimpulkan bahwa konformitas adalah sebuah kondisi dimana seorang individu akan berusaha untuk menjadikan dirinya sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan tempat ia tinggal atau kelompok yang ia ikuti, sehingga yang demikian akan membuat ia bisa diterima dalam suatu kelompok, komunitas atau masyarakat tersebut.

Myers berpendapat bahwa perilaku konformitas terbagi atas dua jenis, yakni:⁶⁰

⁵⁸ Hanindya Sucita Putri dan Endang Sri Indrawati, "Hubungan Antara Konformitas Terhadap Teman Sebaya dengan Perilaku Konsumtif pada Siswi di SMA Semesta Semarang", *Jurnal Empati*, Vol. 05, No. 03, Agustus 2016, Hal. 504.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ David G. Myers, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012),253.

a. Pemenuhan (*compliance*)

Merupakan perilaku konformitas dimana seseorang akan mengubah sikapnya sesuai dengan tekanan kelompok walaupun pada dasarnya ia tidak setuju dengan perubahan yang dilakukan, hal ini terjadi semata-mata agar bisa diterima dalam lingkungan kelompok tersebut.

b. Penerimaan (*acceptance*)

Merupakan perilaku konformitas dimana hal yang dilakukan oleh individu selaras dengan tekanan dari kelompok, pada bentuk ini kelompok menyediakan hal atau informasi yang belum dimiliki individu sebelumnya.

Baron dan Byrne membagi perilaku konformitas menjadi dua aspek⁶¹, yakni:

a. Aspek normatif

Disebut juga dengan ungkapan pengaruh *sosial normative*, merupakan aspek yang terjadi karena adanya penyesuaian akibat

⁶¹ Baron dan Byrne, *Psikologi Sosial jilid 2* (Jakarta : Erlangga, 2002), 105.

perbedaan persepsi, keyakinan, dan tindakan individu agar diterima dalam kelompok.

b. Aspek informatif

Disebut juga dengan ungkapan pengaruh *sosial informatif*, merupakan perubahan atau penyesuaian persepsi, keyakinan ataupun perilaku individu sebagai bentuk akibat informasi baru yang berasal dari kelompok dan dianggap sebagai suatu yang bermanfaat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas diantaranya:

a. Budaya

Beberapa hasil penelitian menyebutkan seorang yang hidup di suatu negara berbudaya *kolektifis* cenderung memiliki angka individualitas rendah, berkehidupan bermasyarakat dan berperilaku sesuai dengan orientasi norma yang ada pada masyarakat setempat.

b. Kepribadian

Perubahan pada setiap individu selain dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan tempat mereka tinggal juga dapat dipengaruhi oleh kepribadian dan suasana hati individu tersebut.

c. Peran sosial

Seorang individu akan cenderung menyamakan sikap dan perilaku diri sesuai dengan nilai norma budaya masyarakat tempat ia tinggal, yang mana hal demikian akan menjadi sebuah bukti akan komitmen setiap individu dalam berperan menyesuaikan lingkungan sekitarnya.⁶²

d. Pengaruh dari orang-orang yang disukai

Setiap individu akan menaruh perhatian besar terhadap orang-orang yang mereka sukai, perkataan dan perilaku mereka cenderung mengacu dan berfokus terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang mereka sukai.

e. *Kohesivitas* (kekompakan kelompok)

Semakin tinggi *kohesivitas* dalam suatu kelompok, akan melahirkan pengaruh yang semakin kuat pula terhadap perilaku dan pola pikir anggota kelompok tersebut.⁶³

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, ada banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konformitas, sehingga setiap individu sangat berpeluang untuk melakukan perilaku konformitas dengan setiap poin faktor yang berbeda.

Hal-hal yang melandasi individu melakukan konformitas:⁶⁴

⁶² Myers, Psikologi Sosial, 254.

⁶³ Ibid., 253.

⁶⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial, Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan* (Jakarta: Balai Pustaka), 183.

a. Keinginan untuk disukai

Berawal dari proses internalisasi dalam kegiatan belajar dan kehidupan sedari kecil membuat setiap individu akan memiliki naluri dasar untuk bisa mendapatkan pujian dan penerimaan, sehingga dengan naluri itu membuatnya untuk memposisikan diri sesuai dengan keadaan.

b. Rasa takut akan penolakan

Perilaku konformitas sering dilakukan oleh seseorang agar ia terhindar dari penolakan sosial dan dapat diterima dengan baik di lingkungan ia berada.

c. Keinginan untuk merasa benar

Ada banyak faktor dan keadaan yang dapat menyebabkan seseorang berada dalam posisi yang lemah dan merasa kehilangan semangat ketika mencoba untuk melaksanakan tujuan hidup atau tugas, dan jika orang tersebut kebetulan menemukan seseorang yang mereka yakini mampu melaksanakan tujuan itu, mereka akan melakukan segala daya untuk memastikan bahwa tujuan tercapai.

d. *Konsekuensi kognitif*

Seorang individu akan berusaha untuk belajar dari setiap proses kehidupan di masyarakat tempat ia tinggal juga media-media yang ia lihat, maka hal yang dianggap menarik akan

membuat seorang individu tersebut untuk ikut meniru dan melakukannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

NILAI KEHUJAHAN HADIS RIWAYAT IMAM MUSLIM

NO. INDEKS 1144

A. Hadis Riwayat Imam Muslim Nomer Indeks 1144

1. Hadis Utama Riwayat Imam Muslim Nomor Indeks 1144.

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجَعْفِيَّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»⁶⁵

Telah menceritakan kepadaku Abū Kuraib, telah menceritakan kepadaku Ḥusain yakni al Ju'fi, dari Zāidah, dari Hishām, dari Ibnu Sīrīn, dari Abū Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: "Janganlah kamu semua mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya untuk shalat malam dan janganlah kamu semua mengkhususkan hari Jumat dari hari-hari lainnya untuk berpuasa kecuali jika bertepatan dengan waktu yang seseorang yang biasa berpuasa padanya"

2. Takhrij Hadis

Hadis Riwayat Imam Nasa'i Nomor Indeks 2764

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجَعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»⁶⁶

Telah mengabarkan kepada kami, al Qāsim ibn Zakariyya ibn Dīnār al Kūfi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ḥusain al Ju'fi, dari Zāidah, dari Hishām, dari Ibnu Sīrīn, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: janganlah kamu semua

⁶⁵Muslim Ibn al Ḥajjā, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bāb Karahah Ṣiyām Yaum al Jum'ah Munfarid, Vol. 2(Beirut: Dār Iḥyā' al Turāth al Arabī, t.h), 801.

⁶⁶ Abū Abd al Raḥman Ahmad al Nasa'ī, *al Sunan al Kubra*, Bāb Dzīkr al Ikhtilāf Muḥammad ibn Sīrīn, Vol. 3(Beirut: Muassasah al Risālah, 1421H), 206.

mengkhususkan malam jumat dengan salat malam dari hari-hari yang lainnya dan janganlah kamu semua mengkhususkan hari jumat dengan berpuasa dari hari-hari yang lainnya, kecuali jika bertepatan dengan waktu yang seseorang yang biasa berpuasa padanya.

Hadis Riwayat Ibnu Huzaimah Nomor Indeks 1176

ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَخْصُوا يَوْمَ
الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، وَلَا تَخْصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي»⁶⁷

Telah menceritakan kepada kami, Mūsa ibn Abd al Raḥman al Masrūqi, telah menceritakan kepada kami Ḥusain ibn Alī, dari Zāidah, dari Hishām, dari Ibnu Sīrīn, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: janganlah kamu semua mengkhususkan hari jumat dengan berpuasa dari hari-hari yang lainnya, dan janganlah kamu semua mengkhususkan malam jumat dengan salat malam dari hari-hari yang lainnya.


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁷ Abu Bakr Muḥammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah, *Ṣaḥīḥ ibn Khuzaimah*, Bāb al Nahi ‘an Takhuṣ Lailah al Jum’ah, Vol. 2(Beirūt: al Maktabah ala islāmī, t.th),198.

3. Skema Sanad


Skema Sanad Tunggal dan Data Perawi Hadis Utama Riwayat Imam

Muslim No. Indeks 1144




Skema Sanad Tunggal dan Data Perawi Hadis Riwayat Imam Nasai

No. Indeks 2764




Skema Sanad Tunggal dan Data Perawi Hadis Riwayat Imam Ibnu

Huzaimah No. Indeks 1176



Skema Sanad Gabungan



4. Data Perawi

1) Abū Hurairah⁶⁸

Al-ism al Rawī : Abd al Raḥman ibn Ṣakhr

Ism al Shuhrah : Abū Hurairah al Dausy

Al Laqob : Abū Hurairah

Sanah al Mīlād : -

Sanah Wafāh : 57

Al-ṭhabaqah : 1

Al Shaiḥ : Rasulullah

Al Talāmidz : Muḥammad ibn Ṣīrīn al Anṣārī

Ḥumaid ibn Abd al Raḥman al Zuhri

JarhwaTa'dil

Abu ḥātim ibn Ḥibān al Bastiy : dzakarahu fī thiqāt

Ibn Ḥajar al Asqalani : Ṣaḥāby

⁶⁸Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 34 (Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H), 366.

2) Ibn Sīrīn⁶⁹

Al-ism al Rawī : Muḥammad ibn Ṣīrīn

Ism al Shuhrah : Muḥammad ibn Ṣīrīn al Anṣārī

Al Laqob : Ibn Ṣīrīn

Sanah al Mīlād : 33 H

Sanah Wafāh : 110 H

Al-ṭhabaqah : 3

Al Shaiḥ : Abū Hurairah, Abū Kathīr al Ḥijāzī

Al Talāmidz : Hishām bin Ḥasān al Azdī,

Abū Muadz al Biṣrī

Jarhwa Ta'dil

Ibn Ḥajar al Asqalani : Qāla fī al Tarqīb : Thiqaḥ Thabit ‘Abid Kabīr

Al Dzahabī : Thiqaḥ Ḥujjah

3) Hishām⁷⁰

Al-ism al Rawī : Hishām bin Ḥasān

⁶⁹ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 25 (Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H), 334.

⁷⁰ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 30 (Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H), 181.

Ism al Shuhrah : Hishām bin Ḥasān al Azdī

Al Laqob : -

Sanah al Mīlād : -

Sanah Wafāh : 145 H

Al-ṭhabaqah : 6

Al Shaiḥ : Muḥammad ibn Ṣīrīn al Anṣārī, Ayyūb ibn Musa
al Qurasānī

Al Talāmidz : Zāidah ibn Qadamah al Thaqaḥī,
Ayyub ibn al Najār al Ḥanafī

Jarhwa Ta'dil

Ibn Ḥajar al Asqalani : Qāla fī al Tarqīb : Thiqaḥ Min Athbat al Nās

Al Dzahabī: Hāfid

4) Zāidah⁷¹

Al-ism al Rawī : Zāidah ibn Qadamah

Ism al Shuhrah : Zāidah ibn Qadamah al Thaqaḥī

Al Laqob : -

⁷¹ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 9 (Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H), 273.

Sanah al Mīlād : -

Sanah Wafāh : 161 H

Al-ṭhabaqah : 7

Al Shaiḥ : Hishām bin Ḥasān al Azdī,

Ibrāhīm ibn Muhājir

Al Talāmidz : Husain ibn Ali al Ju'fī,

Hibbān ibn Musā al Maruzī

Jarhwa Ta'dil

Ibn Ḥajar al Asqalani : Qāla fī al Tarqīb : Thiqaḥ Thabit

Al Dzahabī: Al Ḥāfidz, Thiqaḥ Ḥujjah

5) Husain al Ju'fī ⁷²

Al-ismal Rawī : Husain ibn Alī ibn al Wafid

Ism al Shuhrah : Husain ibn Ali al Ju'fī

Al Laqob : al Zāhid

Sanah al Mīlād : 120 H

⁷² Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 6 (Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H), 449.

Sanah Wafāh : 203 H

Al-thabaqah : 9

Al Shaiḥ : Zāidah ibn Qadamah al Thaqafī,

Ḥamzah ibn Ḥabīb al Ziyāt

Al Talāmidz : Muḥammad ibn al ‘Alāī al Maḥdānī,

Aḥmad ibn Abī al Ṭīb al Bagdādī

Jarḥwa Ta’dil

Ibn Ḥajar al Asqalani : Qāla fī al Tarqīb : Thiqaḥ Thabit ‘Ābid Kabīr

Yahya ibn Maīn: Thiqaḥ

6) Abū Kuraib⁷³

Al-ism al Rawī : Muḥammad ibn al ‘Alāī ibn Kuraib

Ism al Shuhrah : Muḥammad ibn al ‘Alāī al Maḥdānī

Al Laqob : -

Sanah al Mīlād : 161 H

Sanah Wafāh : 248 H

⁷³ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Taḥdhīb al Kamāl fī Asmā’ al Rijāl*, Vol. 26 (Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H), 243.

Al-ṭhabaqah : 10

Al Shaiḥ : Muḥammad ibn al ‘Alāī al Maḥdānī,
Husain ibn Ali al Ju’fī,

JarhwaTa’dil

Ibn Ḥajar al Asqalani : Qāla fī al Tarqīb : Thiqaḥ Ḥāfidz

Al Dzahabī: al Ḥāfidz

7) Qāsim ibn Zakariyyā ibn Dinār⁷⁴

Al-ismal Rawī : Qāsim ibn Zakariyyā ibn Dinār

Ism al Shuhrah : Qāsim ibn Dinār al Qurashī

Al Laqob : -

Sanah al Mīlād : -

Sanah Wafāh : 250 H

Al-ṭhabaqah : 10

Al Shaiḥ : Husain ibn Ali al Ju’fī,

JarhwaTa’dil

⁷⁴ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā’ al Rijāl*, Vol. 23 (Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H), 247.

Ibn Ḥajar al Asqalani : Qāla fī al Tarqīb : Thiqaḥ

Abu Ḥātim ibn Ḥibbān al bistī : Thiqaḥ

8) Mūsa ibn Abd al Raḥman al Masrūqī⁷⁵

Al-ismal Rawī : Mūsa ibn Abd al Raḥman ibn Saʿīd

Ism al Shuhrah : Mūsa ibn Abd al Raḥman al Kindī

Al Laqob : -

Sanah al Mīlād : -

Sanah Wafāḥ : 258 H

Al-ṭhabaqah : 10

Al Shaiḥ : Husain ibn Ali al Juʿfī, Zaid ibn Abī al Zarqāʾ

Jarhwa Taʿdil

Ibn Ḥajar al Asqalani : Qāla fī al Tarqīb : Thiqaḥ

Al Dzahabī : Thiqaḥ

5. Iʿtibar Hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144

Iʿtibar dalam ilmu hadis adalah sebuah metode yang di gunakan untuk meneliti sebuah hadis dengan tujuan agar di temukan *syawahid* dan *muttabiʾ* yang bisa menguatkan hadis utama yang

⁷⁵ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmāʾ al Rijāl*, Vol. 29 (Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H), 98.

sedang diteliti.⁷⁶ *Syawahid* adalah jalur periwayatan yang hadir sebagai penguat hadis utama yang bersumber dari sahabat Nabi yang lain,⁷⁷ *muttabi'* adalah jalur periwayatan yang hadir sebagai pendukung hadis utama dan bersumber dari satu sahabat Nabi yang sama.⁷⁸ Adapun Langkah yang dilakukan dalam proses *i'tibar* ini yakni yang pertama menghimpun seluruh rawi pada hadis-hadis yang memiliki kesamaan matan dengan hadis utama, kemudian mencari *syawahid* dan *muttabi'nya*.

Berdasarkan skema sanad hadis yang telah dipaparkan diatas hadis riwayat Imam Muslim nomor indek 1144 tersebut telah ditemukan *muttabi'nya*, yakni hadis riwayat Imam Nasai nomor indeks 2764 dan hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah nomor indeks 1176. Apaun *sahid* dari hadis tersebut tidaklah ditemulan karena hadis-hadis yang senada dengannya hanya memiliki jalur periwayatan dari satu sahabat Nabi yakni Abu Hurairah.

6. Nilai Kehujjahan Hadis Riwayat Muslim No. Indeks 1144

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada penjelasan landasan teori pada bab ke 2, sebuah hadis dapat dikatakan *maqbul*/ diterima, jika dalam sanad mapun matan hadis mampu memenuhi kreteria-kreteria khusus, dalam segi sanad dapatlah dikatakan bahwa

⁷⁶ Cut Faizah, "I'tibar Sanad dalam Hadis" *al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 1(2018), 124.

⁷⁷ Itr, *Ulumuh Hadis*, 446.

⁷⁸ *Ibid.*, 145.

sanad tersebut harus bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang *adil* dan *dhabit*, terhindar dari *syadz* dan *illat*, sedangkan dalam segi matan dapatlah dikatakan bahwa matan itu tidak bertentangan dengan al-Quran, hadis yang lebih tinggi kualitasnya dan tidak pula bertentangan dengan akal sehat.

1). Ketersambungan sanad

Dalam kriteria penilaian Imam Muslim, mata rantai periwayatan dapat dikatakan bersambung (*muttasil*) apabila antara perawi hadis dengan dengan perawi lain yang di dekatnya telah hidup pada zaman yang sama, sehingga dengan kesezamanan masa hidup ini akan menjadi indikasi bahwa proses periwayatan hadis benar terjadi.⁷⁹

Muhammad ibn al ‘Alā’i al Mahdānī dan Ḥusain ibn Alī al Ju’fi,

Muhammad ibn al ‘Alā’i al Mahdānī adalah seorang perawi hadis yang wafat pada tahun 248 H, sedangkan Ḥusain ibn Alī al Ju’fi, merupakan perawi hadis yang wafat pada tahun 203 H, sehingga dengan demikian dapatlah terindikasi bahwa mereka pernah melakukan aktivitas

⁷⁹ Mushlihin, Syarat Kesahihan Hadis Menurut Imam Muslim, Online, diakses dari : https://www.referensimakalah.com/2011/09/syarat-kesahihan-hadis-menurut-imam_6105.html (pada tanggal 24 Maret 2022)

periwiyatan hadis mengingat mereka masih hidup pada zaman yang sama.

Ḥusain ibn Alī al Ju'fi dan Zāidah ibn Qadamah al Thaqafi

Ḥusain ibn Alī al Ju'fi adalah seorang perawi hadis yang wafat pada tahun 203 H, sedangkan Zāidah ibn Qadamah al Thaqafi, merupakan perawi hadis yang wafat pada tahun 161 H, sehingga dengan demikian dapatlah terindikasi bahwa mereka pernah melakukan aktivitas periwiyatan hadis mengingat mereka masih hidup pada zaman yang sama.

Zāidah ibn Qadamah al Thaqafi dan Hishām bin Ḥasān al Azdi

Zāidah ibn Qadamah al Thaqafi adalah seorang perawi hadis yang wafat pada tahun 161 H, sedangkan Hishām ibn Ḥasān al Azdi, merupakan perawi hadis yang wafat pada tahun 145 H, sehingga dengan demikian dapatlah terindikasi bahwa mereka pernah melakukan aktivitas periwiyatan hadis mengingat mereka masih hidup pada zaman yang sama.

Hishām bin Ḥasān al Azdi dan Muḥammad ibn Sīrīn al Anṣārī

Hishām bin Ḥasān al Azdī adalah seorang perawi hadis yang wafat pada tahun 145 H, Muḥammad ibn Sīrīn al Anṣarī ,merupakan perawi hadis yang wafat pada tahun 110 H, sehingga dengan demikian dapatlah terindikasi bahwa mereka pernah melakukan aktivitas periwayatan hadis mengingat mereka masih hidup pada zaman yang sama.

Muḥammad ibn Sīrīn al Anṣarī dan Abū Hurairah al Dausy

Muḥammad ibn Sīrīn al Anṣarī adalah seorang perawi hadis yang wafat pada tahun 110 H, sedangkan Abū Hurairah al Dausy merupakan perawi hadis yang wafat pada tahun 57 H, sehingga dengan demikian dapatlah terindikasi bahwa mereka pernah melakukan aktivitas periwayatan hadis mengingat mereka masih hidup pada zaman yang sama.

Dari pemaparan diatas, telah teranglah bahwa setiap perawi dengan perawi yang berada di dekatnya (guru/murid) merupakan perawi yang hidup pada zaman yang sama, sehingga demikian mata rantai hadis tersebut dapat dikatakan sesuai dengan kriteria ketersambungan sanad yang di usung oleh Imam Muslim.

2). Nilai *Kethiqahan* Perawi

Perawi dapat dikatakan *tiqah* tatkalah terkumpul pada diri perawi tersebut sifat *adil* dan *dhabit*, dan semua itu bisa diketahui melalui penilaian para ulama kritikus rawi, merekalah yang memberikan komentar tentang nilai *kethiqahan* perawi hadis.⁸⁰

Adapun komentar para kritikus rawi pada rawi mata rantai sanad hadis riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144 adalah sebagai berikut :

No	Nama Perawi	Komentar Ulama
1	Abū Hurairah al Dausy	Abū Ḥātim ibn Ḥibān al Bastiy : dzakarahu fi thiqāt Ibn Ḥajar al Asqalani : Ṣaḥaby
2	Muḥammad ibn Sīrīn al Anṣarī	Ibn Ḥajar al Asqalani : Qālā fi al Tarqīb : Thiqaḥ Thabit ‘Ābid Kabīr Al Dzahabī : Thiqaḥ Ḥujjah
3	Hishām bin Ḥasān al Azdī	Ibn Ḥajar al Asqalani : Qālā fi al Tarqīb : Thiqaḥ Min Athbat al Nās Al Dzahabī: Ḥāfid
4	Zāidah ibn Qadamah al Thaqaḥfi	Ibn Ḥajar al Asqalani : Qālā fi al Tarqīb : Thiqaḥ Thabit Al Dzahabī: Al Ḥāfid, Thiqaḥ Hujjah
5	Ḥusain ibn Ali al Ju’fi	Ibn Ḥajar al Asqalani : Qālā fi al Tarqīb : Thiqaḥ Thabit ‘Ābid Kabīr Yahya ibn Maīn: Thiqaḥ
6	Muḥammad ibn al ‘Alāi al Mahdāni	Ibn Ḥajar al Asqalani : Qālā fi al Tarqīb : Thiqaḥ Ḥāfid Al Dzahabī: al Ḥāfid

⁸⁰ Rizkiyatul Imtyas, “Metode Kritik Sanad dan Matan”, *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4, No. 1(2018), 21.

Dari table diatas dapatlah diketahui bahwa perawi-perawi pada mata rantai sanad hadis Imam Muslim mendapatkan penilaian-penilaian yang bersifat *ta'dil* (menyanjung/menampakkan positif), sehingga demikian dapatlah dikatakan bahwa mata rantai perawi tersebut telah memenuhi kriteria kethiqahan (*adil* dan *dhabit*).

3). Terhindar dari *Syadz* (Rancu)

Kriteria selanjutnya yang harus dimiliki oleh hadis *maqbul* adalah terhindarnya dari *syadz*, dalam kitab ulumul hadis karya Nuruddin Itr menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *syadz* disini adalah kondisi dimana sebuah riwayat menyelisihi riwayat yang lain yang memiliki perawi lebih kuat.⁸¹ Dalam hal ini penulis tidak menemukan riwayat-riwayat lain yang menyelisihi dari hadis Imam Muslim No. Indeks 1144, sehingga demikian penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa hadis ini adalah hadis yang terhindar dari *syadz*.

4). Tidak Mengandung *'illat*

Yang dimaksud dengan *illat* adalah sifat-sifat yang samar yang bisa merusak atau membuat cacat suatu hadis tersebut.⁸²

⁸¹ Itr, Ulumuh Hadis, 242.

⁸² Ibid.

Pada jalur periwayatan di setiap *tabaqah* mulai dari Imam Muslim hingga kepada Rasulullah SAW tidak di temukan cacat dari segi periwayatan atau mungkin kesalahan dalam menyebutkan nama perawi.

B. Hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 18

1. Hadis Utama Riwayat Imam Muslim No. Indeks 18

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحَزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الرَّزَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ»

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Saïd, telah menceritakan kepada kami al Mughirah Yakni al Hizāmī, dari Abī al Zinad, dari al A'raj, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari jum'at, pada hari itu Nabi Adam AS diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan kedalam surga, dan pada hari itu pula ia di dikeluarkan dari surga, dan tidak akan datang hari kiamat melainkan terjadi pada hari jumat.

2. Takhrij Hadis

Hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 17

وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا»⁸³

Dan telah menceritakan kepadaku Harwalah ibn Yahya, telah mengabarkan kepadaku Ibn Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yūnus, dari Ibn Shihāb, telah mengabarkan kepadaku Abd al Raḥman al A'raj, sesungguhnya ia mendengar Abu Hurairah berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari jum'at, pada hari itu Nabi Adam AS diciptakan, pada hari itu ia

⁸³ Muslim ibn al Ḥajāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Bāb Faḍl Yaum al Jum'ah, Vol. 2 (Beirūt: Dār Iḥyā' al Turāth al Arabī, t.th), 585.

dimasukkan kedalam surga, dan pada hari itu pula ia di dikeluarkan dari surga.

Hadis Riwayat Imam Abu Dāwud No. Indeks 488

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ»


Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami al Mughirah ibn Abd al Rahman, dari Abī Zinād, dari al A'raj, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari jum'at, pada hari itu Nabi Adam AS diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan kedalam surga, dan pada hari itu pula ia di dikeluarkan dari surga, dan tidak akan datang hari kiamat melainkan terjadi pada hari jumat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


3. Skema Sanad

Skema Sanad Tunggal dan Data Perawi Hadis Utama Riwayat Imam

Muslim No. Indeks 18




Skema Sanad Tunggal Hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 17




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Skema Sanad Tunggal Hadis Riwayat Imam Abu Dāwud No. Indeks 488



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Skema Sanad Gabungan



4. Kritik sanad

1) **Abū Hurairah**⁸⁴

Al-ismal Rawī : Abd al Raḥman ibn Ṣakhr

Ism al Shuhrah : Abū Hurairah al Dausy

Al Laqob : Abū Hurairah

Sanah al Milād : -

Sanah Wafāh : 57 H

Al-ṭhabaqah : 1

Al Shaiḥ : Rasulullah

Al Talāmidz : Abd al Raḥman ibn Hurmuz al A'raj

Jarh wa Ta'dil

Abu ḥātim ibn Ḥibān al Bastiy : dzakarahu fī thiqāt

Ibn Ḥajar al Asqalani : Ṣaḥāby

2) **al A'raj**⁸⁵

Al-ismal Rawī : Abd al Raḥman ibn Hurmuz

Ism al Shuhrah : Abd al Raḥman ibn Hurmuz al A'raj

⁸⁴ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 34(Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H) Hal. 366.

⁸⁵ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 17(Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H) Hal. 467.

Al Laqob : -

Sanah al Milād : -

Sanah Wafāh : 117 H

Al-ṭhabaqah : 3

Al Shaiḥ : Abū Hurairah al Dausy

Al Talāmidz : Abd Allah ibn Dzakwān al Qurasyī

Jarh wa Ta'dil

Abū Zur'ah al Rāzī : Thiqaḥ

Ibn Ḥajar al Aṣqalānī : Thiqaḥ Thabit Ālim

3) Abī Zinād⁸⁶

Al-ismal Rawī : Abd Allah ibn Dzakwān

Ism al Shuhrah : Abd Allah ibn Dzakwān al Qurasyī

Al Laqob : Abī Zinād

Sanah al Milād : 65 H

Sanah Wafāh : 131 H

Al-ṭhabaqah : 5

⁸⁶ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 33(Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H) Hal. 329.

Al Shaiḥ : Abd al Raḥman ibn Hurmuz al A'raj

Al Talāmidz : Mālik ibn Anas al Aṣbaḥī

Jarh wa Ta'dil

Abū Ḥātim al Rāzī : Thiqaḥ

Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al Bistī : Dzakaruhu fi al Thiqaṭ

4) Al Mughīrah⁸⁷

Al-ism al Rawī : Mughīrah ibn Abd al Raḥman

Ism al Shuhrah : Mughīrah ibn Abd al Raḥman al Ḥazamī

Al Laqob : -

Sanah al Milād : -

Sanah Wafāh : -

Al-ṭhabaqah : 7

Al Shaiḥ : Abd Allah ibn Dzakwān al Qurasyi

Abd al Azīz ibn al Muṭallib al Qurasī

Al Talāmidz : Qutaibah ibn Sa'id al Thaḳofi

Al Wālid ibn Muslim

⁸⁷ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 17(Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H) Hal. 423.

Jarh wa Ta'dil

Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al Bistī : Dzakaruhu fi al Thiqaṭ

Ibn Ḥajar al Aṣqalānī : Thiqaḥ

5) Qutaibah ibn Sa'id⁸⁸

Al-ismal Rawī : Qutaibah ibn Sa'id

Ism al Shuhrah : Qutaibah ibn Sa'id al Thaḳofī

Al Laqob : Qutaibah

Sanah al Milād : 150 H

Sanah Wafāh : 240 H

Al-ṭhabaqah : 10

Al Shaiḥ : Mughīrah ibn Abd al Raḥman al Ḥazamī

Anas ibn Iyāḍ al Laithī

Jarh wa Ta'dil

Abū Ḥātim al Rāzī : Thiqaḥ

Yaḥya ibn Ma'īn : Thiqaḥ

5. I'tibar Hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 18

⁸⁸ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 23(Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H) Hal. 523.

Berdasarkan skema sanad hadis yang telah dipaparkan diatas hadis riwayat Imam Muslim No. Indeks 18 tersebut telah ditemukan *muttabi*'nya, yakni hadis riwayat Imam Muslim No. Indeks 17 dan hadis riwayat Imam Abu Dawud No. Indeks 488. Apaun *sahid* dari hadis tersebut tidaklah ditemukan karena hadis-hadis yang senada dengannya hanya memiliki jalur periwayatan dari satu sahabat Nabi yakni Abu Hurairah.

6. Nilai Kehujjahan Hadis Riwayat Muslim No. Indeks 18

1). Ketersambungan sanad

Dari pemaparan diatas, telah teranglah bahwa setiap perawi dengan perawi yang berada di dekatnya (guru/murid) merupakan perawi yang hidup pada zaman yang sama, sehingga demikian mata rantai hadis tersebut dapat dikatakan sesuai dengan kriteria ketersambungan sanad yang di usung oleh Imam Muslim.

2). Nilai *Kethiqahan* Perawi

Perawi dapat dikatakan *tiqhah* tatkalah terkumpul pada diri perawi tersebut sifat *adil* dan *dhabit*, dan semua itu bisa diketahui melalui penilaian para ulama kritikus rawi, merekalah yang memberikan komentar tentang nilai *kethiqahan* perawi hadis.⁸⁹

⁸⁹ Rizkiyatul Imtyas, "Metode Kritik Sanad dan Matan", *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4, No. 1(2018), 21.

Adapun komentar para kritikus rawi pada rawi mata rantai sanad hadis riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144 adalah sebagai berikut :

No	Nama Perawi	Komentar Ulama
1	Abū Hurairah al Dausy	Abu ḥātim ibn Ḥibbān al Bastiy : dzakarahu fi thiqāt Ibn Ḥajar al Asqalani : Ṣaḥāby
2	Abd al Raḥman ibn Hurmuz al A'raj	Abū Zur'ah al Rāzī : Thiqaḥ Ibn Ḥajar al Asqalanī : Thiqaḥ Thabit Ālim
3	Abd Allah ibn Dzakwān al Qurasyī	Abū Ḥātim al Rāzī : Thiqaḥ Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al Bistī : Dzakaruhu fi al Thiqaḥ
4	Mughīrah ibn Abd al Raḥman al Hazamī	Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al Bistī : Dzakaruhu fi al Thiqaḥ Ibn Ḥajar al Asqalanī : Thiqaḥ
5	Qutaibah ibn Sa'id al Thaqofi	Abū Ḥātim al Rāzī : Thiqaḥ Yaḥya ibn Ma'īn : Thiqaḥ

Dari table diatas dapatlah diketahui bahwa perawi-perawi pada mata rantai sanad hadis Imam Muslim mendapatkan penilaian-penilaian yang bersifat *ta'dil* (menyanjung/menampakkan positif), sehingga demikian dapatlah dikatakan bahwa mata rantai perawi tersebut telah memenuhi kriteria kethiqahan (*adil* dan *dhabit*).

3). Tidak Mengandung *'illat*

Yang dimaksud dengan *illat* adalah sifat-sifat yang samar yang bisa merusak atau membuat cacat suatu hadis tersebut.⁹⁰ Pada jalur periwayatan di setiap *tabaqah* mulai dari Imam Muslim hingga kepada Rasulullah SAW tidak di temukan cacat dari segi periwayatan atau mungkin kesalahan dalam menyebutkan nama perawi

⁹⁰ Ibid.

C. Hadis Riwayat Imam Ibnu Majah Nomor Indeks 1637

1. Hadis Riwayat Imam Ibnu Majah Nomor Indeks 1637

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ، تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنْ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ، إِلَّا عَرَضْتُ عَلَيَّ صَلَاتَهُ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا»⁹¹

Telah menceritakan kepada kami Amrū ibn Sawwād al Miṣrī, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abdullah ibn Wahb, dari Amr ibn al Hārith, dari Said ibn Abī Hilāl, dari Zaid ibn Aiman, dari Ubādah ibn Nusai, dari Abu al Dardā', ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: "Perbanyaklah membaca shalawat untukku pada hari jum'at, karena hari jum'at itu adalah hari penyaksian yang disaksikan oleh para malaikat. Dan sesungguhnya seseorang tidaklah ia membaca shalawat kepadaku melainkan do'a shalawatnya itu pasti ditampakkan kepadaku, sehingga ia selesai bershalawat."

2. Takhrij Hadis

Hadis Riwayat Imam al Baihaqi No. Indeks 5994

أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَهْرَابِيُّ، أَنبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّخْتِيَانِيُّ، ثنا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ، أَنبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا"⁹²

Telah mengabarkan Kepada kami Abū Sahl Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al Mahrānī, telah mengijazahkan Muḥammad ibn Ja'far al Sakhtiyānī, telah menceritakan kepada kami Abū Khalīfah, telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm ibn Ṭahmān, dari Abī Ishāq, dari Anas ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: "Perbanyaklah membaca shalawat untukku pada hari jum'at dan pada malam Jum'atm maka barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan membalasnya 10 kali."


⁹¹ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Bāb, Djikr wa Fātih Ṣalallah Alaih wa Sallam, Vol. 1 (t.t:Dār iḥyā' al Kutub al Arabī, t.th), 524.

⁹² Aḥmad ibn al Ḥusain ibn Alī al Baihaqī, *Sunan al Kabīr li al Baihaqī*, Vol. 3 (Beirut: Dār Kutub al Alamī, 1424H), 353.


3. Skema Sanad

Skema Sanad Tunggal dan Data Perawi Hadis Riwayat Imam Ibnu Majah

Nomor Indeks 1637





Skema Sanad Tunggal Hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 17



البیهقی

Skema Sanad Gabungan





4. Kritik sanad

1. Abu al Dardā'⁹³

Al-ism al Rawī : Uwaimir ibn Mālik ibn Qais

Ism al Shuhrah :Uwaimir ibn Mālik al Anṣārī

Al Laqob : Uwaimir

Sanah al Mīlād : -

Sanah Wafāh : 32 H

Al-ṭhabaqah : 1

Al Shaiḥ : Rasulullah

Al Talāmidz : Ubādah ibn Nusai al kindī

Abū al Ajlānī

Jarh wa Ta'dil

Abu ḥātim al Rāzī : Lah Ṣaḥabah

Ibn Ḥajar al Asqalani : Ṣaḥāby Jafīl Ābid Shahid Aḥadan

2. Ubādah ibn Nusai⁹⁴

Al-ismal Rawī : Ubādah ibn Nusai

Ism al Shuhrah : Ubādah ibn Nusai al kindī

⁹³ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahzīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 22(Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H) Hal. 649.

⁹⁴ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 10Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H) Hal. 23.

Al Laqob : -
Sanah al Milād : -
Sanah Wafāh : 118 H
Al-ṭhabaqah : 3
Al Shaiḥ : Uwaimir ibn Mālik al Anṣārī
Abū Dhār al Ghafārī
Al Talāmidz : Zaid ibn Aiman
Ayyūb ibn Qaṭn al Kindī

Jarh wa Ta'dil

Ibn Ḥajar al Aṣqalānī : Thiqaḥ Fāḍil
Al Dhahabī : Thiqaḥ Kabīr

3. Zaid ibn Aiman⁹⁵

Al-ismal Rawī : Zaid ibn Aiman
Ism al Shuhrah : Zaid ibn Aiman

Al Laqob : -
Sanah al Milād : -
Sanah Wafāh : -
Al-ṭhabaqah : 6
Al Shaiḥ : Ubādah ibn Nusai al kindī
Abū Muḥammad al Biṣrī
Al Talāmidz : Said ibn Abī Hilāl al Laithī

⁹⁵ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā'* al Rijāl, Vol. 10(Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H) Hal. 23.

Jarh wa Ta'dil

Al Dhahabī : Thiqah

Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al Bistī : Dzakaruhu fi al Thiqāt

4. Said ibn Abī Hilāl⁹⁶

Al-ism al Rawī : Said ibn Abī Hilāl

Ism al Shuhrah : Said ibn Abī Hilāl al Laithī

Al Laqob : ibn Abī Hilāl

Sanah al Mīlād : 70 H

Sanah Wafāh : 135 H

Al-ṭhabaqah : 6

Al Shaiḥ : Zaid ibn Aiman

Al Talāmidz : Amr ibn al Ḥārith al Anṣari

Jābir ibn Yazid al Ju'fi

Jarh wa Ta'dil

Aḥmad ibn Abd Allah al Ajlī : Thiqah

Muḥammad Sa'id Kātib al Wāqidi : Thiqah

5. Amr ibn al Ḥārith⁹⁷

Al-ismal Rawī : Amr ibn al Ḥārith Ibn Ya'qūb

Ism al Shuhrah : Amr ibn al Ḥārith al Anṣari

Al Laqob : -

⁹⁶ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 11(Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H) Hal. 94.

⁹⁷ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 21(Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H) Hal. 570.

Sanah al Milād : 92 H
Sanah Wafāh : 149 H
Al-ṭhabaqah : 7
Al Shaiḥ : Said ibn Abī Hilāl al Laithī
Anas ibn Iyāḍ al Laithī
Al Talāmidz : Abd Allah ibn Wahb al Qurasī
Aḥmad ibn Abī Mūsa al Anṣarī

Jarh wa Ta'dil

Abū Zur'ah al Rāzī : Thiqah
Aḥmad ibn Abd Allah al Ajlī : Thiqah

6. Abdullah ibn Wahb⁹⁸

Al-ismal Rawī : Abd Allah ibn Wahb ibn Muslim
Ism al Shuhrah : Abd Allah ibn Wahb al Qurasī
Al Laqob : -
Sanah al Milād : 125 H
Sanah Wafāh : 197 H
Al-ṭhabaqah : 9
Al Shaiḥ : Amr ibn al Ḥārith al Anṣari
Abū Yazid al Khūlānī
Al Talāmidz : Amr ibn al Ḥārith al Anṣari
Abū Ja'far al Miṣrī

⁹⁸ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā' al Rijāl*, Vol. 16(Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H) Hal. 277.

Jarh wa Ta'dil

Ibn Hajar al Aşqalanī : Thiqaḥ Şāliḥ Şāḥib athār

Aḥmad ibn Abd Allah al Ajlī : Thiqaḥ Ḥāfiḍ

7. Amrū ibn Sawwād ⁹⁹

Al-ismal Rawī : Amrū ibn Sawwād ibn al Aswad

Ism al Shuhrah : Amrū ibn Sawwād al Qurashī

Al Laqob : -

Sanah al Mīlād :-

Sanah Wafāḥ : 245 H

Al-ṭhabaqah : 10

Al Shaiḥ : Abd Allah ibn Wahb al Qurasī

Ibn Abd al Rahman al Thaqaḥfi

Jarh wa Ta'dil

Ibn Hajar al Aşqalanī : Thiqaḥ

Al Dhahabī : Thiqaḥ

5. I'tibar Hadis Riwayat Imam Ibnu Majah Nomor Indeks 1637

Berdasarkan skema sanad hadis yang telah dipaparkan diatas hadis riwayat Imam Ibnu Majah Nomor Indeks 1637 tersebut bersumber dari sahabat Uwaimir ibn Mālik al Anşārī atau lebih sering kita dengan dengan sebutan sahabat abu darda', selanjutnya telah ditemukan juga *shawahid* dari hadis tersebut yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam

⁹⁹ Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn Yūsuf, *Tahdzīb al Kamāl fī Asmā'* al Rijāl, Vol. 22(Beirūt: Muassasah al Risalah, 1400H) Hal. 57.

al Baihaqi No. Indeks 5994 dengan jalur periwayatan yang berdeda yakni bersumber dari sahabat Anas bin Malik.

6. Nilai Kehujjahan Hadis Riwayat Imam Ibnu Majah Nomor Indeks 1637

1). Ketersambungan sanad

Dari pemaparan diatas, telah teranglah bahwa setiap perawi dengan perawi yang berada di dekatnya (guru/murid) merupakan perawi yang hidup pada zaman yang sama, sehingga demikian mata rantai hadis tersebut dapat dikatakan sesuai dengan kriteria ketersambungan sanad yang di usung oleh Imam Muslim.

2). Nilai Kethiqahan Perawi

Adapun komentar para kritikus rawi pada rawi mata rantai sanad hadis riwayat Imam Ibnu Majah Nomor Indeks 1637 adalah sebagai berikut:

No	Nama Perawi	Komentar Ulama
1	Uwaimir ibn Mālik al Anṣārī	Abu ḥātim al Rāzī : Lah Ṣaḥabah Ibn Ḥajar al Aṣqalanī : Ṣaḥāby Jaḥil Ābid Shahid Aḥadan
2	Ubādah ibn Nusai al kindī	Ibn Ḥajar al Aṣqalanī : Thiqaḥ Fāḍil Al Dhahabī : Thiqaḥ Kabīr
3	Zaid ibn Aiman	Al Dhahabī : Thiqaḥ Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al Bistī : Dzakaruhu fi al Thiqaṭ
4	Said ibn Abī Hilāl al Laithī	Aḥmad ibn Abd Allah al Ajlī : Thiqaḥ Muḥammad Sa'id Kātib al Wāqidī : Thiqaḥ
5	Amr ibn al Ḥārith al Anṣārī	Abū Zur'ah al Rāzī : Thiqaḥ Aḥmad ibn Abd Allah al Ajlī : Thiqaḥ
6	Abd Allah ibn Wahb al Qurasī	Ibn Ḥajar al Aṣqalanī : Thiqaḥ Ṣāliḥ Ṣāhib athār Aḥmad ibn Abd Allah al Ajlī : Thiqaḥ Ḥāfid

7	Amrū ibn Sawwād al Qurashī	Ibn Hajar al Aṣqalanī : Thiqah Al Dhahabī : Thiqah
---	----------------------------	---

Dari table diatas dapatlah diketahui bahwa perawi-perawi pada mata rantai sanad hadis Imam Muslim mendapatkan penilaian-penilaian yang bersifat *ta'dil* (menyanjung/menampakkan positif), sehingga demikian dapatlah dikatakan bahwa mata rantai perawi tersebut telah memenuhi kriteria kethiqahan (*adil* dan *dhabit*).

3). Tidak Mengandung 'illat

Pada jalur periwayatan di setiap *tabaqah* mulai dari Imam Muslim hingga kepada Rasulullah SAW tidak di temukan cacat dari segi periwayatan atau mungkin kesalahan dalam menyebutkan nama perawi

4) Lafad عن dalam Periwayatan

Sebagian ulama menganggap lemah hadis-hadis yang dalam periwayatannya menggunakan *sighat* عن, mengingat belum jelaslah apakah dengan *sighat* tersebut periwayatan terjadi secara langsung atau hanya melewati temuan karya ulama sebelumnya.

Namun jumhur ulama memberikan 2 syarat penting yang menjadikan hadis dengan penggunaan *sighat* عن bisa digunakan untuk berhujjah yakni:¹⁰⁰

- a. Adanya bukti pertemuan antar perawi
- b. Rawi tersebut terbebas dari gejala-gejala tadlis.

¹⁰⁰ Itr, *Ulumul Hadis*, 365.

Sehingga dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa ketiga riwayat yang telah disebutkan diatas adalah riwayat yang bisa diterima (*Maqbul*) dan dijadikan dasar berhujjah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS

A. Ikhtilaful Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor Indeks 1144

Terlampau sering kita mendengar kata utama dan keutamaan, yang mana kata tersebut sering disematkan kepada sesuatu hal yang sangat dianggap penting, berharga, mulia atau diyakini memiliki keistimewaan di dalamnya. Suatu hal yang mendapat predikat “keutamaan” jelas memiliki nilai lebih dari hal sepadan yang lainnya. Anggapan tentang kemuliaan inilah yang pada fase selanjutnya akan menghadirkan sikap dan perilaku-prilaku spesial sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan, bahkan tidak jarang masyarakat kita akan memanfaatkannya dengan menjalani hal-hal positif, semisal amal ibadah dan lain sebagainya.

Melihat dari segi keutamaan dan keagungan, menjadikan banyak hal dapat dikatakan memiliki keistimewahan dari hal sepadan lainnya, semisal kota Makkah, adalah sebuah kota yang memiliki keutamaan-keutamaan dari kota-kota lainnya di dunia, di kota Makkahlah Nabi Muhammad SAW dilahirkan & diwafatkan, di kota itu pula menjadi rahim awal dan lahirnya ajaran agama islam ¹⁰¹.

¹⁰¹ Muhammad Ashim, “Keutamaan Kota Suci Makkah”, dalam <https://almanhaj.or.id/2578-keutamaan-kota-suci-mekkah.html> Diakses 28/6/2022.

Begitu juga bulan Ramadhan, dianggap istimewa dari sebelas bulan yang lainnya, merupakan bulan suci bagi kaum muslimin, menjadi bulan pertama kali al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, juga menjadi bulan pendidikan bagi seluruh umat islam dunia, mengingat pada bulan itu kaum muslimin sedang menjalankan puasa, menahan diri dari setiap hal-hal yang sia-sia sekaligus memperbanyak amal ibadah dan amal shalih lainnya.¹⁰²

Tak tertinggal Lailatul Qadr atas malam-malam lainnya yang terdapat pada bulan Ramadhan, sebuah malam penuh rahmat yang digambarkan dalam al-Quran surat al-Qadr ayat 1-5 adalah sebuah malam dengan penuh keberkahan yang dikatakan dengan ungkapan lebih baik dari seribu bulan.¹⁰³

Berkaitan dengan hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144 yang diangkat oleh ustad Abdullah Taslim dalam penjelasannya seakan mencoba nyemaratakan kedudukan hari-hari dalam sepekan, dan meniadakan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh hari jumat. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan hari jumat atas hari-hari lainnya dalam sepekan, diantara dalil tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁰² Muhammad As'ad Arsyad, *Membuka Pintu Surga Dengan Puasa, Zakat dan Sedekah* (Yogyakarta: C.V Aditama, 2013), 23.

¹⁰³ Yelmi, "Lailatul Qadr dalam Perspektif Alquran dan Hadits", *Al Muqaranah*, Vol. 4, No. 2 (2013), 63.

Hadis Utama Riwayat Imam Muslim No. Indeks 18

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ يَعْنِي الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ»

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'īd, telah menceritakan kepada kami Mughirah Yakanī al Hizāmī, dari Abī al Zinad, dari al A'raj, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari jum'at, pada hari itu Nabi Adam AS diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan kedalam surga, dan pada hari itu pula ia di dikeluarkan dari surga, dan tidak akan datang hari kiamat melainkan terjadi pada hari jumat.

Hadis Riwayat Imam Bukhari No. Indeks 935

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُؤَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُفَلِّلُهَا

Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Maslamah, dari Mālik, dari Abī Zinād, dari al A'raj, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: pada hari jumat ada suatu saat, tidaklah seorang muslim mengerjakan shalat lalu dia berdoa tepat pada saat itu melainkan Allah akan mengabulkan doanya tersebut, kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya dengan menunjukkan sedikit saat tersebut.

Hadis Riwayat Imam Ibnu Majah Nomor Indeks 1098

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ حَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عِيدٌ، جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طَيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَالِكِ»¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Bāb, Mā jā' fī al Zīnah Yaum al Jumuah, Vol. 1 (t.t:Dār ihyā' al Kutub al Arabī, t.th),349.

Telah menceritakan kepada kami Ammār ibn Khālīd al Wāsiṭī, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Alī ibn Ghurāb, dari Ṣāliḥ ibn Abī al Akḥḍar, dari Al Zahdī, dari Ubaid ibn al Sabbāq, dari ibn Abbās, ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Sesungguhnya hari ini (hari Jumat) adalah hari raya yang telah diberikan Allah SWT kepada kaum muslim. Setiap orang yang melalui hari Jumat, sebaiknya mandi, jika ia memiliki minyak wangi, gunakanlah minyak wangi itu, dan bersiwaklah.

Hadis Riwayat Imam Ibnu Majah Nomor Indeks 1084

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ، خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلِكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا سَمَاءٍ، وَلَا أَرْضٍ، وَلَا رِيَّاحٍ، وَلَا جِبَالٍ، وَلَا بَحْرٍ، إِلَّا وَهَنَ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»¹⁰⁵

Telah menceritakan kepada kami Abū bakr ibn Abī Shaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Abī Bukair, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Muḥammad, dari Abdillāh ibn Muḥammad ibn Aqīl, dari Abd al Raḥman ibn Yazīd al Anṣārī, dari Abī Labābah ibn Abd al Mundhir, ia berkata: Nabi SAW telah bersabda: Rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Ia lebih agung dari pada hari raya kurban dan hari raya fitri. Di dalam Jumat terdapat lima keutamaan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam wafat. Di dalam hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya, selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturrahim. Hari kiamat juga terjadi di hari Jumat. Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung dan batu kecuali ia khawatir terjadinya kiamat saat hari Jumat.

Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor Indeks 854

¹⁰⁵ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Bāb, Fi Faḍl al Jumūah, Vol. 1 (t.t: Dār ihyā' al Kutub al Arabī, t.th), 344.

وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا»

106

Dan telah menceritakan kepadaku Harwalah ibn Yahya, telah mengabarkan kepadaku Ibn Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yūnus, dari Ibn Shihāb, telah mengabarkan kepadaku Abd al Raḥman al A'raj, sesungguhnya ia mendengar Abu Hurairah berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari jum'at, pada hari itu Nabi Adam AS diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan kedalam surga, dan pada hari itu pula ia di dikeluarkan dari surga.

Hadis Riwayat Imam Ibnu Majah Nomor Indeks 1637

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ، تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنْ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ، إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ»¹⁰⁷

Telah menceritakan kepada kami Amrū ibn Sawwād al Miṣrī, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abdullah ibn Wahb, dari Amr ibn al Hārith, dari Said ibn Abī Hilāl, dari Zaid ibn Aiman, dari Ubādah ibn Nusai, dari Abu al Dardā', ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: "Perbanyaklah membaca shalawat untukku pada hari jum'at, karena hari jum'at itu adalah hari penyaksian yang disaksikan oleh para malaikat. Dan sesungguhnya seseorang tidaklah ia membaca shalawat kepadaku melainkan do'a shalawatnya itu pasti ditampakkan kepadaku, sehingga ia selesai bershalawat."

Dari sedikit pemaparan diatas seakan menjadi hal yang kontradiktif dengan hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144 jika

¹⁰⁶ Muslim ibn al Hajāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Bāb Faḍl Yaum al Jum'ah, Vol. 2 (Beirūt: Dār Iḥyā' al Turāth al Arabī, t.th), 585.

¹⁰⁷ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Bāb, Djikr wa Fātih Ṣalallah Alaih wa Sallam, Vol. 1 (t.t:Dār Iḥyā' al Kutub al Arabī, t.th), 524.

dipahami secara laterlek sebagaimana yang dibawakan ustadz Abdullah Taslim pada statemennya tersebut. Dalam agama islam, hari jum'at merupakan hari yang mendapat gelar syaidul ayyam, tuannya hari dalam sepekan, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki hari tersebut sebagaimana hadis-hadis yang telah dipaparkan diatas, pada hari itu Nabi Adam AS diciptakan dan fase selanjutnya diturunkan kebumi dan diwafatkan, pada hari itu pula malaikat Isrofil akan meniupkan sangkakala mejadi akhir episode kehidupan dunia, Rasul mengajarkan untuk memperbanyak shalawat kepada beliau pada hari jumat, pada hari itu pula di sunnahkan untuk membaca surat al kahfi, bahkan nama hari itu juga diabadikan dalam al-Quran melalui salah satu suratnya yang bernama surat al-Jumu'ah.¹⁰⁸

Sehingga ketika kita mengembalikan permasalahan ini pada dasar-dasar ilmu hadis apabila ada dua hadis yang maqbul yang seakan saling bertentangan, maka pengaplikasian metode tarjih dapat dipakai dengan mengambil hadis yang memiliki kualitas lebih baik dari hadis lainnya untuk bisa diamalkan.

Sehingga kesimpulan dari penulis bahwa hari jum'at adalah hari istimewa dalam sepekan, dengan berbagai histori sejarah yang membangun, juga begitu banyak amalan yang disunnahkan pada hari

¹⁰⁸ Al-Quran, 62

tersebut, serta kemuliannya dengan terambilnya nama hari tersebut sebagai salah satu nama surat dalam al Quran.

B. Analisis Pemikiran *Qiyas* Ustadz Abdullah Taslim pada Aktivitas *Halal bi Halal*

Dalam proses istinbat hukum aktivitas *Halal bi Halal*, tidaklah ditemukan dalil yang secara spesifik menyebutkan kata *Halal bi Halal*, mengingat istilah aktivitas tersebut baru muncul pada masa ini dan tidak dijumpai pada kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya, sehingga dengannya ustadz Abdullah Taslim mencoba meng*qiyaskan* hukum *Halal bi Halal* dengan pendekatan hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 1144.

Abu Zahrah memberikan pendapat bahwa yang disebut *qiyas* adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak memiliki nash hukumnya kepada perkara lain yang memiliki hukum, disebabkan keduanya berserikat dalam '*illat hukum*'.¹⁰⁹

Dalam menggunakan metode *qiyas* pada suatu masalah, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi agar *qiyas* tersebut dapat dikatakan sah dan diterima, Jika salah satu dari rukun-rukun tersebut gugur (tidak terpenuhi), maka metode *qiyas* tidak dapat diterapkan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Sakirman, "Metodologi Qiyas dalam Istibath Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 9, No. 1 (2018), 40.

¹¹⁰ Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istibāṭ Al-Ḥukm", *Mazahib*, Vol. 17, No. 1(2016),45.

Adapun rukun-rukun qiyas adalah sebagai berikut:¹¹¹

a. *Al-Ashlu*

al-ashlu (الأصل) adalah kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya yang dijadikan sebagai obyek penyerupaan.

b. *Al-Far'u*

Makna *al-far'u* (الفرع) adalah kasus yang tidak di jumpai hukum permasalahannya dan akan diserupakan kepada *al-Ashlu*.

c. *Al-Hukmu*

al-hukmu (الحكم) adalah hukum syara yang ada pada *al-ashlu*, dan selanjutnya akan memberi dampak pada *al-far'u* (yang pada awalnya belum memiliki hukum), mengingat karena ada kesamaan *illat* dari keduanya.

d. *Al-'Illat*

Yang dimaksud dengan *al-'illat* (العلة) adalah kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam *al-ashlu* (الأصل) (dan juga pada *al-far'u* (العلة)).

¹¹¹ Ibid., 46-51.

Dalam tausiyyahnya, ustadz Abdullah Taslim memaparkan rukun-rukun illat sebagai berikut :

<i>Al-Ashlu</i>	Menghususkan ibadah puasa dan salat malam pada hari jumat
<i>Al-Far'u</i>	Saling bermaafan dalam aktivitas <i>Halal bi Halal</i>
<i>Al-Hukmu</i>	Haram, sebagaimana yang termaktub dalam hadis Riwayat Muslim No. Indek 1144
<i>Al-Illat</i>	Menghususkan ibadah pada satu waktu tertentu dengan adanya anggapan bahwa waktu tersebut memiliki keistimewaan lebih

Beliau Ustadz Abdullah Taslim menyamakan hukum bermaafan dalam aktivitas *Halal bi Halal* dengan seseorang yang mengganggu ibadah puasa dan shalat malam di hari jum'at memiliki keutamaan dari hari-hari biasanya, sehingga perilaku mayoritas muslim Indonesia yang menunda ucapan maaf dan mengkhuskannya hanya pada aktivitas *Halal bi Halal* juga dihukumi dengan status haram.

Namun demikian penulis tidak sependapat dengan pernyataan Ustadz Abdullah Taslim tersebut, mengingat motif dari seseorang dalam menjalankan sebuah amal akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya, sehingga *illat* yang disebutkan oleh Ustadz Abdullah Taslim tadi tidak bisa disama ratakan kepada semua pelaku aktivitas *Halal bi Halal*.

Banyak hal yang bisa membuat seseorang merasa berat dalam meminta maaf kepada orang lain, semisal kebiasaan masyarakat yang menjadikan orang yang lebih muda harus meminta maaf terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua, atau bisa juga status sosial membuat jarak, sehingga ungkapan meminta maaf itu terasa sulit.¹¹² Dalam momen *Halal bi Halal*, penghalang itu seakan menjadi runtuh, sehingga semua orang baik tua maupun muda, tidak peduli dengan status sosia mereka, semua saling melempar senyum dan menyebarkan kata maaf terhadap sesama.

C. *Halal bi Halal* sebagai Budaya Keagamaan Positif

1. Pengertian Halal bi Halal

Halal bi Halal merupakan sebuah bentuk kata majemuk yang tersusun dari dua kali pengulangan kata halal dengan di jembatani dengan sebuah kata sambung dalam bahasa Arab “bi”. Jika dilihat dari pemaknaan bahasa *Halal bi Halal* terambil dari akar kata “halla” atau “halala” yang memiliki berbagai macam makna sesuai dengan susunan kalimat yang terbetuk dengannya. Secara bahasa, makna halla ialah menyelesaikan sebuah kesulitan a, melepaskan ikatan yang membelenggu dan mengurai benang yang kusut.¹¹³

¹¹² Desy Damayanti, 5 Alasan Seseorang Sulit Meminta Maaf walaupun Bersalah, Online, diakses dari: <https://www.idntimes.com/life/inspiration/daysdesy/orang-sulit-minta-maaf-c1c2/2> (pada tanggal 30 Maret 2022)

¹¹³ Sintha Anggraeni, “Tradisi Halal bi Halal dalam Menjaga Silaturahmi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bandar Jaya Barat Lampung Tengah” (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 20.

Selanjutnya pemaknaan kata *Halal bi Halal* yang diambil dari sudut pandang kebahasaan al-Quran, dengan berbagai kesan dari penggunaan kata “halal” dalam al-Quran. Kata halal dalam al-Quran tersebut dalam 6 ayat yang terkandung dalam 5 surat, dalam penggunaannya ada sebagian kata halal yang terangkai bersamaan dengan kata haram dan di kemukakan dalam konteks yang buruk (kecaman), kata halal yang lain tersusun dengan kata *kulu* (makanlah) dan *thayyibah* (yang baik)¹¹⁴

Jadi, *Halal bi Halal* adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslim Indonesia dengan aktifitas berkumpul pada suatu tempat dengan agenda atau tujuan untuk bisa saling maaf memaafkan dan menghalalkan setiap tindak tanduk kesalahan yang pernah dilakukan. Pada umumnya, aktifitas ini akan dilakukan pasca melakukan shalat idul fitri, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk juga dilakukan pada waktu yang lain, biasa dalam bentuk pengajian dan ramah tamah. Secara umum para pelaku aktifitas *Halal bi Halal* telah memiliki sebuah motif untuk mengubah hubungan yang awalnya keruh menjadi baik dengan jalan memohon maaf.

¹¹⁴ Ibid.

2. Sumber Ajaran Islam Tentang *Halal bi Halal*

Dalam agama islam terdapat dua sumber hukum yang menjadi dasar setiap tindak laku para pemeluknya, dalam penisbatan hukumnya tidaklah ditemukan sebuah ungkapan yang secara gamblang menyebutkan kata *Halal bi Halal*. Namun banyak sekali ayat al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang seakan menjadi ruh dari nilai-nilai ajaran silaturahmi dan saling memaafkan yang dibawa oleh aktivitas *Halal bi Halal* tersebut. Sebagai contoh adalah nilai ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an surat al Ra'd ayat 21 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ¹¹⁵

Artinya : “Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.”

Bersambung dengan hadis Nabi lainnya yang berbunyi:

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذُلِّي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ»¹¹⁶

Telah menceritakan kepadaku Abū Bakr ibn Ishāq, telah menceritakan kepadaku Affān, telah menceritakan kepadaku Wuhaib, telah menceritakan kepadaku Yahya ibn Sa'īd, dari Abī Zurah, dari Abu Hurairah, sesungguhnya seorang arab datang kepada Rasulullah SAW, dan berkata: wahai Rasulullah, tunjukan kepadaku sebuah amal yang apabila aku mengerjakan amal itu, aku akan masuk surga. Rasulullah bersabda: beribadahlah kepada Allah,

¹¹⁵ Al-Quran, 13:21.

¹¹⁶ Muḥammad ibn Ismā'il Abū Abd Allah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Bāb Faḍl Ṣilāh al Raḥim, Vol. 8 (Dār Ṭūq al Najāh, 1422H), 5.

jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan keluarga dan saudara.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ¹¹⁷

Telah Menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair, telah menceritakan kepada kami al Laith, dari Uqail, dari ibn Shihāb, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas ibn Mālik, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menghubungkan tali kerabat.

Halal bi Halal yang dilakukan dengan norma-norma yang selaras dengan ajaran islam, maka aktivitas tersebut diatas kertas akan menjadi kendaraan bagi para pelaku aktifitas tersebut untuk mempererat hubungan yang mungkin sebelumnya merenggang, serta dapat meleburkan dosa kesalahan yang berhubungan dengan sesama manusia. Tentu dengan catatan lurus nya niat, penyesalan terhadap kesalahan yang telah diperbuat serta maaf dan ridha dari seorang yang telah disakiti.

3. Manfaat Halal bi Halal

Dari segi kemanfaatan, *Halal bi Halal* merupakan sebuah momen yang akan mempermudah bagi seseorang untuk saling meminta dan memberi maaf, di tengah tradisi masyarakat yang mengajarkan bahwa yang lebih muda harus meminta maaf terlebih

¹¹⁷ Muḥammad ibn Ismā'il Abū Abd Allah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Bāb Min Baṣṭ lahu Fī al Rizq bi Ṣilah al Raḥim, Vol. 8(Dār Ṭūq al Najāh, 1422H), 5.

dahulu, di tengah mungkin keegoisan harga diri pribadi, atau mungkin kesempatan bertemu yang sangat sempit, maka momen ini adalah momen yang sangat tepat untuk menyambung silaturahmi dan saling memaafkan. Lebih jelasnya beberapa manfaat yang bisa di ambil dari aktifitas *Halal bi Halal* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mempererat pertemanan dan persaudaraan yang mulai merenggang, sebab aktifitas ini akan akan menciptakan sebuah pertemuan antara sesama muslim, saling berinteraksi kembali, mendorong mereka saling maaf-memaafkan sehingga dengannya akan menciptakan erat dan sehatnya sebuah hubungan.
- b. Untuk menghapuskan kebencian yang terbesit, dendam dan iri hati, setiap orang secara sadar akan berusaha untuk saling meminta maaf dan mencoba memaafkan atas setiap khilaf dan kesalahan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.
- c. Untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, *Halal bi Halal* yang identik dengan perayaan hari lebaran, telah mengajak bagi para pelakunya untuk bersyukur atas nikmat yang telah dimiliki dan saling menyebarkan rasa kebahagiaan hari raya pada orang-orang disekitar.¹¹⁸

¹¹⁸ Agus Arifin, *Fiqih Puasa* (Jakarta: Quanta, 2013), 280.

Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari aktivitas *Halal bi Halal*, selain dari manfaat utama yakni menyambung tali silaturahmi dan saling memaafkan, pun begitu juga menciptakan ruang kebaikan lainnya sebagaimana tersebut diatas. *Halal bi Halal* bukan hanya sekedar ritual keagamaan, melainkan juga merupakan tradisi kemanusiaan dan kebangsaan yang baik.

D. Silaturahmi dalam Tradisi *Halal bi Halal*

1. Pengertian Silaturahmi

Kata silaturahmi adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa arab, yakni *shilah* dan *ar-rahim*. Adapun kata *shilah* memiliki arti hubungan atau menghubungkan. Adapun kata *ar-rahim* memiliki arti kerabat dengan pertalian darah, dalam arti yang lain, kata *ar-rahim* juga sering dimaknai dengan kata *rahmah*, berarti lembut dan kasih sayang. Sehingga secara bahasa istilah silaturahmi bermakna menghubungkan rasa kasih sayang atau menghubungkan tali kekerabatan.¹¹⁹

Adapun secara istilah, para tokoh telah memberikan pendapatnya tentang arti dari silaturahmi, diantaranya Iman Nawawi mengartikan silaturahmi sebagai sikap baik seorang terhadap kerabatnya sesuai kondisi mereka saat itu, hal itu bisa di jembatani dengan harta, bantuan, kunjungan, ucap salam dan lain sebagainya.

¹¹⁹ Imam Samawi, *Mukjizat Silaturahmi* (Yogyakarta: Fatiha Media, 2013), 50.

Dalam kitab *Tuhfatul Ahwadhi*, dijelaskan makna silaturahmi adalah memberikan segala bentuk kebaikan yang dapat diberikan, dan menolak segala keburukan yang dimungkinkan untuk di tolak.¹²⁰

Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk selalu menjaga dan menyambung hubungan baik pada sanak family, tetangga dan orang faqir, hal ini sungguh sangat baik bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat,¹²¹ jika banyak orang yang memutuskan hal-hal yang seharusnya di sambung sebagaimana perintah Allah, maka hal yang demikian akan mengakibatkan rusaknya ikatan sosial yang terjadi di masyarakat, setiap orang akan mulai hidup dengan ego masing-masing tanpa memperdulikan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Namun sebaliknya jika setiap manusia hidup selaras dengan tuntunan petunjuk sang pencipta, bersosial dengan landasan ketaqwaan kepada Allah SWT, maka hal ini akan melahirkan rasa kepedulian, saling respect untuk menghargai hak dan kewajiban kepada sesama.¹²²

2. Anjuran Silaturahmi dalam Al-Quran dan Hadis

Silaturahmi dalam konteks artian untuk menghubungkan persaudaraan dan kasih sayang kepada anggota keluarga dan juga kepada manusia adalah salah satu ajaran yang paling banyak digaungkan, dengan banyaknya ayat dalam al-Quran dan hadis Nabi

¹²⁰ Ibid, 51.

¹²¹ Khalil Musawi, *Keajaiban Silaturahmi* (Jakarta: Zaytuna, 2011),47.

¹²² Ibid, 50.

SAW yang menjelaskan betapa pentingnya dan esensialnya menjalin silaturahmi.

Beberapa dalil tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai ciri orang-orang yang bertakwa.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ¹²³

” Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat,”

- b. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْكَعْبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ¹²⁴

Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yūsuf, telah mengabarkan kepada kami Mālik, dari Sa’id ibn Abī Sa’id al Maqburī, dari Abī Shuraiḥ al Ka’bi, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia memuliakan tamunya, barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia menyambung tali silaturahmi, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam.

- c. Amalan untuk meperlancar rezeki dan menambah umur.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

¹²³ Al-Qur’an, 16:90.

¹²⁴ Muḥammad ibn Ismāil Abū Abd Allah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Bāb Ikrām al Ḍaif, Vol. 8(Dār Ṭūq al Najāh, 1422H),32.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَةً¹²⁵

Telah Menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair, telah menceritakan kepada kami al Laith, dari Uqail, dari ibn Shihāb, ia berkata, Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa yang ingin diluaskan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi.

Dari beberapa dalil tersebut, telah teranglah tentang silaturahmi yang merupakan amalan sangat mulia dalam agama islam, amalan yang memiliki dua target, kebaikan hidup dengan sesama juga kebaikan hidup di akhirat.

3. Tingkatan Silaturahmi

Imam Qurtubi yang merupakan salah satu tokoh ulama yang faqih dalam hal agama menjelaskan bahwa ada empat tingkatan dalam aktivitas silaturahmi,¹²⁶ yakni sebagai berikut:

- 1) Silaturahmi yang terjalin antar sesama saudara yang memiliki pertalian darah.

Yakni aktivitas silaturahmi yang terjalin antara anak dengan orang tua, sudara, juga sepupu dan terhadap mereka yang masih memiliki hubungan darah dengan kita.

¹²⁵ Muḥammad ibn Ismā'il Abū Abd Allah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Bāb Min Baṣṭ lahu Fī al Rizq bi Ṣilah al Raḥim, Vol. 8(Dār Ṭūq al Najāh, 1422H), 5.

¹²⁶ S. Tabrani, *Keajaiban Silaturahmi*, (Jakarta : PT Bintang Indonesia, 2002), 118.

2) Silaturahmi yang terjalin antar sesama kaum muslimin seiman.

Menjalin hubungan yang baik dengan saudara seiman adalah suatu ajaran yang di bawa oleh agama islam, saling menghargai perbedaan, meminimalisir pertikaian dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan amal shalih.

3) Silaturahmi dengan sesama manusia

Islam juga memberika perhatiannya pada hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya, perbedaan ras, suku, agama, negara tidak menjadikan penghalang untuk terus menjalin hubungan yang baik, dalam agama ini juga dilarang untuk mengganggu dan menyakiti orang lain.

4) Silaturahmi dengan alam

Silaturahmi disini dapat diartikan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita, tidak menganiaya hewan, merusak tumbuhan, peduli dengan kebersihan sungai dan lautan juga kepedulian terhadap lingkungan-lingkungan yang lainnya.¹²⁷

E. Saling Maaf-Memaafkan dalam Tradisi *Halal bi Halal*

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat luas, seorang individu manusia pasti tidak akan pernah luput dengan

¹²⁷ Ibid., 26.

sebuah kesalahan, baik kesalahan tersebut terjadi dengan kesengajaan ataupun terjadi dengan tidak sengaja. Tatkala seorang menyadari tentang kesalahan yang telah ia perbuat terhadap orang lain, tentu sikap bijak yang dapat diambil adalah dengan meminta maaf terhadap orang yang telah disakiti atau telah dibuat kecewa.¹²⁸

Banyak sekali hadis Nabi SAW yang memberikan sebuah pengajaran tentang perilaku meminta maaf, diantaranya sabdanya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ»¹²⁹

Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub dan Qutaibah dan ibn Hujr, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ismail, ia adalah putra Ja'far, dari al Alā', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw, beliau bersabda: tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya (kepada saudaranya,) kecuali sebuah kemuliaan, dan tidaklah seorang hamba merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya.

Ucapan untuk meminta maaf adalah sebuah hal yang tidak mudah untuk dilakukan, namun hal tersebut menjadi sangat penting dalam menjaga keharmonisan beragama dan bermasyarakat, sebuah dendam sering kali muncul akibat sebuah perselisihan kecil yang tidak dihapus

¹²⁸ Mohammad Khasan, "Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 9, No. 1(2017), 70.

¹²⁹ Muslim ibn Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bāb Istihbāb al Afw, Vol. 4(Dār Ihya' al Tirath al Arabī, t.th),2001.

dengan kata maaf, sehingga dengan itu akan berimbaskan kepada hal-hal negative yang lebih besar, semisal permusuhan dan perpecahan.¹³⁰

Agama islam sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan terhadap sesama, sebagaimana firmanNya surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ¹³¹

sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, sebab itu damaikanlah kedua saudaramu, dan bertaqwalah kepada Allah, agar kamu semua mendapat rahmat.

Selanjutnya, sebagaimana begitu sulitnya bagi seseorang dalam mendahului meminta maaf, nyatanya memberikan maaf terhadap orang yang telah menyakiti hati pun juga merupakan hal yang tidak kalah sulit, sebagai seorang manusia biasa tentu melupakan hal-hal yang menjadi memori buruk dalam hidup kita tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, namun dalam islam, yang demikian bukanlah hal yang dibenarkan.

Sebagai umat islam, harus senantiasa belajar memaafkan sesama dengan ikhlas. Dalam al-Quran surat An-Nur ayat 22, Allah berfirman:

¹³⁰ Desy Damayanti, 5 Alasan Seseorang Sulit Meminta Maaf walaupun Bersalah, Online, diakses dari: <https://www.idntimes.com/life/inspiration/daysdesy/orang-sulit-minta-maaf-c1c2/2> (pada tanggal 12 Februari 2022)

¹³¹ Al-Qur'an, 49:10.

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹³²

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Bersambung dengan sebuah hadis, Beliau SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي
 أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ
 فَوْقَ ثَلَاثٍ¹³³

Telah menceritakan kepada kami Alī bin Abdillāh,' katanya kepada Sufyān, dari Zuhri, Ata' bin Yazid al Laithi, abī Ayyūb ra, dan Nabi saw, berkata: 'Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari.

Memberikan maaf bukan merupakan perkara yang mudah, terlebih mengawali meminta maaf jauh lebih tidak mudah, seorang yang meminta maaf memerlukan sebuah keberanian yang besar, terlebih terkadang kondisi sosial menjadi penghambat, rasa ego dan gengsi menjadi penghalang untuk seseorang meminta maaf terhadap orang lain, sehingga dengan itu tradisi keagamaan *Halal bi Halal* yang menjadi sebuah momentum untuk saling meminta maaf dan memaafkan, pada

¹³² Ibid., 24:22.

¹³³ Muḥammad ibn Ismāil Abū Abd Allah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bikhārī*, Bāb al Salām li al ma'rifah wa ghair al ma'rifah, Vol. 8(Dār Ṭūq al Najāh, 1422H),53.

saat itu setiap orang saling menyebarkan kegembiraan, menghubungkan kembali tali silaturahmi, dan saling maaf memaafkan.

F. Tradisi Lokal Pada Aktifitas *Halal bi Halal*

Budaya lokal dapatlah di artikan sebagai sebuah nilai yang lahir dan berkembang secara alami seiring dengan waktu yang terus berjalan pada tatanan masyarakat suatu daerah, salah satu bentuk budaya lokal tersebut bisa berupa sebuah tradisi. Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga demikian banyak sekali tradisi yang muncul dan berkembang, lalu tatkalah sinar islam hadir, tradisi-tradisi itupun mulai membaur dan menyesuaikan dengan dasar-dasar hukum agama ini, sebagaimana aktifitas *Halal bi Halal* yang telah menjadi wajah bagi kaum muslim Indonesia, banyak tradisi-tradisi itu berjalan dan bernaung dalam bingkai aktifitas *Halal bi Halal*. Tradisi lokal tersebut, yaitu:

1. Makna Tradisi Kunjungan (Mudik)

Telah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tradisi mudik, saling mengunjungi tatkalah hari raya lebaran (idul fitri), mereka yang jauh merantau ke kota orang akan berusaha untuk pulang ke kampung halaman¹³⁴ walau jarak yang di tempuh jauh pun juga biaya dan bekal yang dihabiskan tidak sedikit, gambaran untuk bertemu dengan

¹³⁴ Bambang B. Soebyakto, "Mudik Lebaran", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No. 2 (2011), 61.

keluarga saat momen yang tepat menjadi motif mereka untuk melakukan semua hal tersebut.

Dalam tradisi Mudik ini, tidak hanya dari segi motif dan aktivitas yang menarik, nilai kemanfaatannya pun banyak tercipta, kerukunan kembali membaik, dari tingkat keluarga, sesama pemeluk agama hingga pada masyarakat luas.¹³⁵

2. Tradisi Mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin

Ucapan kalimat *minal aidin wal faizin* merupakan kalimat yang sangat erat dengan perayaan hari raya idul fitri, banyak kalangan muslim yang saling mengucapkan kalimat tersebut pada muslim lainnya, namun perlu diketahui, bahwa tidak akan di temukan redaksi kalimat tersebut pada ayat al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kalimat tersebut tidak lain adalah sebuah harapan dan doa yang sering diucapkan dan telah mentradisi bagi muslim Indonesia pada saat perayaan hari raya.¹³⁶

Dalam segi pemaknaan kalimat tersebut, penggunaan kata *aidin* tidaklah ditemukan dalam al-Quran, namun jika melihat pada arti bahasa *minal aidin* dapat di artikan dengan semoga kita termasuk orang-orang yang kembali, yang dimaksud dengan “Kembali” di sini adalah kembalinya seorang

¹³⁵ Anggraeni, “Tradisi Halal, 23.

¹³⁶ Arifin, Fiqih Puasa, 282.

muslim pada ungkapan fitrah setelah di tempa selama satu bulan penuh pada bulan ramadhan, sedangkan kata *faizin* adalah bentuk jama' dari kata "*faiz*" memiliki arti keberuntungan,¹³⁷ sebagaimana penggunaan kata tersebut dalam al-Quran surat al-Hasr ayat 20 yang berbunyi:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ¹³⁸

Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni Jannah, penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung.

Dari ayat tersebut telah teranglah makna dari kata *faizin* adalah orang-orang beruntung, sehingga dapat disimpulkan bahwa makna dari kalimat harapan dan doa *minal aidin wal faizin* adalah semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang kembali kepada kesucian dan juga termasuk golongan mereka yang beruntung.

3. Makna Tradisi Salam-salaman

Tradisi salam-salaman (saling berjabat tangan) merupakan tradisi yang umum bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya terfokus pada aktifitas *Halal bi Halal* saja namun pada keseharian masyarakat pun telah biasa melakukannya, hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

¹³⁷ Anggraeni, "Tradisi Halal, 25.

¹³⁸ Al-Qura'an, 59: 20.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، وَابْنُ مُنِيرٍ عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا»¹³⁹

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Shaibah, telah menceritakan kepadaku Abū Khālid dan ibn Numair, dari al Ajlah, dari Abī Ishāq, dari al Barrā', ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: Jika ada dua orang muslim bertemu lalu keduanya saling berjabat tangan (mushafahah) tak ada hal lain diantara keduanya kecuali Allah mengampuni dosa kedua orang itu sampai mereka berpisah kembali.

Dalam suasana idul fitri tradisi salam-salaman bukanlah sekedar rutinitas dan refleksi kehidupan sosial semata, lebih jauh dari itu bersalaman memiliki makna saling memberikan ungkapan selamat, persaudaraan, juga semangat akan perdamaian, sehingga hal tersebut akan berdampak positif pada tatanan kerukunan bermasyarakat, tradisi ini juga menandai tentang praktek komunikasi sosial yang baik.¹⁴⁰ Hal ini selaras dengan spirit islam tentang persaudaraan sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an surat al Hujurat ayat 10 sebagai berikut

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَانِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ¹⁴¹

¹³⁹ Abū Dāwud, *Sunan Abū Dawud*, Bāb fi al Ṣāfahah, Vol. 4(Beirūt: al Maktab al Aṣriyyah, t.th),354

¹⁴⁰ Fitri Yanti, “Komunikasi Sosial dalam Membangun Komunikasi Umat (Kajian Makna Tradisi IED (lebaran) Pada Masyarakat Muslim di Bandar Lampung)”
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/komunika, 8.

¹⁴¹ Al-Qur'an, 49:10.

Sesungguhnya setiap orang yang yang beriman adalah bersaudara, maka damaikanlah hubungan diantara saudaramu, dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dari beberapa hal yang mecederai tradisi *Halal bi Halal* tersebut semisal berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram yang dapat menimbulkan nafsu dan syahwat, sehingga hal yang demikian mengundang terbitnya pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa *Halal bi Halal* ini dilarang dan tidak sesuai dengan tuntunan ajaran. Namun menurut hemat penulis dengan adanya hal tersebut bukan semata-merta harus dihilangkan tradisi *Halal bi Halal* secara menyeluruh namun pemahaman dan pembenaran kesalaha-kesalahan yang masih terjadilah yang harus diambil, sehingga tradisi ini tetap bisa memberi manfaat tanpa mengundang pundi kemaksiatan lain.

4. Makna Tradisi *Ketupat*

Berbicara *Halal bi Halal* pada perayaan lebaran idul fitri, maka satu tradisi lain yang juga berhubungan erat dengannya adalah tradisi *ketupat*, istilah tersebut telah menyebar dan menjamur di setiap kalangan umat islam di Indonesia. *Ketupat* atau *kupat* dalam filosofi tanah jawa bukanlah sekedar hidangan saja melainkan didalamnya terdapat symbol dan makna khusus, dalam pendekatan bahasa Jawa, *ketupat* atau merupakan kependekan dari *Ngaku Lepat* dan *Laku*

Papat. Ngaku lepat dalam bahasa Indonesia adalah mengakui akan kesalahan. Sedangkan *Laku papat* memiliki arti empat tindakan dalam perayaan Lebaran. Empat tindakan tersebut adalah: *Lebaran, Luberan, Leburan. Laburan*.¹⁴²

Lebaran memiliki makna usai, yang menandakan telah berakhirnya ibadah puasa pada bulan suci ramadhan, berakar dari kata lebar yang mengandung makna pintu ampunan telah terbuka lebar. **Luberan** bermakna meluber atau melimpah, sebagai bentuk simbol dari ajaran sedekah dalam upaya melahirkan rasa kepedulian terhadap sesama juga kewajiban mengeluarkan zakat fitrah yang dilakukan di pengujung bulan ramadhan. **Leburan** memiliki makna melebur dan habis. Makna dari leburan ialah momen pada saat *Halal bi Halal* setiap muslim akan saling maaf-memaafkan satu dengan yang lain sehingga dosa-dosa yang tercipta terhadap sesama akan melebur dan habis pada saat itu. **Laburan** berasal dari kata labur atau kapur, kapur adalah zat yang sering digunakan untuk memutihkan dinding dan menjernihkan air, makna yang terkandung didalamnya adalah agar manusia selalu menjaga kesucian lahir dan batinnya.¹⁴³

¹⁴² Yanti, Komunikasi Sosial, 10.

¹⁴³ Ibid., 10.

Adapun filosofi yang dapat diambil dari tradisi *ketupat* yaitu:¹⁴⁴

- 1) Menggambarkan tentang keberagaman macam kesalahan yang telah dibuat manusia, hal ini ditandai dengan begitu rumitnya ayaman bungkus *ketupat*.
- 2) Kesucian hati. Ketika *ketupat* di belah, maka penampakan pertama yang dilihat adalah nasi putih, hal ini menggambarkan akan kesucian dan kebersihan hati setelah memohon pengampunan Allah, ditandai dengan ibadah pada bulan ramadhan, dan saling memaafkan pada aktivitas *Halal bi Halal*.
- 3) Mencerminkan kesempurnaan, bentuk *ketupat* begitu sempurna dan hal ini dihubungkan dengan kemenangan umat islam setelah sebulan lamanya berpuasa dan akhirnya menginjak idul fitri.
- 4) Selanjutnya *ketupat* lazimnya akan dihidangkan dengan sayur kuah yang bersantan, ada sebuah pantun jawa berbunyi, “*KUPA SANTEN*“, *Kulo Lepat Nyuwun Ngapunten*.

G. Halal bi halal dalam Pandangan Teori Sosial Konformitas

Berawal dari sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ

وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُجَارِيَانِهِ ¹⁴⁵

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Muslim Ibn al Ḥajjā, Ṣaḥīḥ Muslim, Bāb Ma'na min Maulud kāna Yūlad 'Alā al Fiṭrah, Vol. 4(Beirūt: Dār Iḥyā' al Turāth al Arabī, t.h), 2048.

Telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Ḥarb, telah menceritakan kepada kami Jarīr, dari al Amsh, dari Abī Ṣāliḥ, dari Abu Hurairah, ia berkata: telah bersabda Rasulullah: tidaklah tatkalah seorang manusia lahir, melainkan ia dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi.

Dari hadis diatas memberikan gambaran bahwa manusia telah dibekali oleh Allah sebuah potensi *homo educandum* (makhluk yang dapat didik) dan *homo education* (makhluk pendidik), seorang yang lahir akan membawa nilai fitrah pada dirinya, dan seiring berjalannya waktu, setiap hal yang menjadi episode kehidupan seorang manusia, baik dari segi keluarga atau lingkungan akan mencetak bagaimana kualitas dan integritas kepribadian yang utuh bagi setiap individu tersebut.¹⁴⁶

Posisi manusia sebagai *homo education* dan *educandum* sebagaimana yang tersebut diatas, akan menjadikan individu manusia merupakan objek yang dapat di didik dan dibimbing sehingga bisa sampai pada fase penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang baik dalam agama (islam) secara universal, lingkungan menjadi poin yang sangat penting dalam mencetak seorang individu yang baik dan berkualitas.¹⁴⁷

Konsep fitrah dalam ungkapan hadis diatas, telah menjadi pondasi dasar bahwa setiap individu akan memiliki kencerungan tentang agama dan menjadi baik sejak ia lahir, namun potensi ini adakalanya

¹⁴⁶ Ai Lestari, "Pandangan Islam Tentang Faktor Pembawaan dan Lingkungan dalam Pembentukan Manusia", *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. 5, No. 1(2011), 2.

¹⁴⁷ Sulaiman, "Hakikat Manusia Sebagai Pendidik dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam", *Jurnal Auladuna*, Vol. 1, No. 2(2019), 95.

terhambat bahkan tertutup akibat ulah lingkungan yang tidak mendukung dan bahkan bersifat merusak, seorang individu yang lahir dan tumbuh pada lingkungan yang baik, dengan norma dan tradisi masyarakat yang baik akan menjadikan individu yang baik, pun begitu sebaliknya seorang individu manusia yang lahir dan tumbuh di lingkungan yang buruk akan menjadikan individu tersebut menjadi individu yang buruk pula.

Tradisi *Halal bi Halal* hadir sebagai sebuah tradisi keagamaan yang lahir dan terawat dengan baik di kalangan masyarakat muslim Indonesia, walau pada kenyataannya aktivitas tersebut masih juga menuai kritik dan penolakan dari sebagian kecil masyarakat dan tokoh masyarakat, karena memperingati hadirnya tradisi keagamaan ini yang masih dikatakan sebagai hal yang baru.

Dalam berbagai kasus perselisihan, meminta maaf bukanlah hal yang mudah dilakukan, walau pada dasarnya hati telah menginginkan namun terkadang ego atau situasi yang terjadi tidak mendukung bagi individu tersebut untuk meminta maaf.¹⁴⁸ Sehingga yang demikian *Halal bi Halal* menawarkan sebuah wadah bagi mereka yang mendapatkan hambatan-hambatan untuk memulai meminta maaf menjadi lebih mudah.

Selain menjadi wadah terhadap mereka yang memang sedari awal telah memiliki niat untuk meminta maaf, *Halal bi Halal* juga bisa


¹⁴⁸ Desy Damayanti, 5 Alasan Seseorang Sulit Meminta Maaf walaupun Bersalah, Online, diakses dari: <https://www.idntimes.com/life/inspiration/daysdesy/orang-sulit-minta-maaf-c1c2/2> (pada tanggal 8 April 2022)

menjadi sebuah magnet yang sangat kuat bagi mereka yang belum memiliki niatan tersebut. Sebagaimana dengan teori sosial konformitas yang telah disinggung pada pembahasan yang lalu, bahwa setiap individu akan mencoba meniru dan melakukan hal-hal yang telah biasa dilakukan oleh lingkungan tempat ia tinggal atau komunitas tempat ia berada, seseorang yang tidak memiliki motif untuk saling meminta maaf kepada orang lain namun karena kondisi lingkungan (tradisi keagamaan *Halal bi Halal*) memaksanya untuk melakukan aktivitas saling maaf-maafan, awal yang terpaksa dan akan menjadi terbiasa

Lebih jelasnya terdapat hubungan positif yang signifikan antara konformitas dan religiusitas dalam aktivitas *Halal bi Halal*, yakni:

1. *Halal bi Halal* yang telah dilakukan oleh Sebagian besar masyarakat muslim Indonesia telah menjadi wadah besar bagi mereka yang ingin mencari sebuah kendaraan untuk menyambung tali silaturahmi dan saling meminta maaf.
2. Kegiatannya yang telah masif dilakukan setiap tahunnya, telah menjadi magnet bagi masyarakat luas untuk bisa turut ikut pada aktivitas tradisi keagamaan tersebut, hal ini akan mendorong seorang yang pada awalnya tidak memiliki niatan untuk silaturahmi dan saling maaf-memaafkan akan mencoba mengikuti arus masyarakat, dengan mudik, silaturahmi kepada sanak family, serta tidak tertinggal ungkapan maaf yang telah menjadi icon aktivitas *Halal bi Halal* tersebut.

Terlepas dari setiap perbedaan pendapat tentang fiqih muamalah yang terdapat pada setiap aktivitas yang mengiringi berjalannya tradisi keagamaan *Halal bi Halal*, pada kenyataannya tradisi keagamaan ini telah banyak menarik manfaat bagi setiap pelakunya, menjadi wadah untuk bersilaturahmi dan menguatkan motif untuk saling memaafkan, dengan semua itu akan menjadi pengikat tali ukhwah bagi setiap muslim di negeri ini.¹⁴⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁴⁹ Abdul Rahman Ahdori, *Halal bi halal* Tradisi Positif dan Mengandung Banyak Manfaat, Online, diakses dari: <https://nu.or.id/daerah/halal-bi-halal-tradisi-positif-dan-mengandung-banyakmanfaat-VX90j> (pada tanggal 8 April 2022)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan penulis yang telah tersebut diatas, maka teranglah beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Ustadz Abdullah Taslim tentang hukum aktivitas Halal bi Halal sebagaimana yang tertuang dalam taushiyah beliau di Youtube menyatakan bahwa *Halal bi Halal* adalah hal yang haram, statemen beliau diawali dengan pernyataan bahwa susunan kata *Halal bi Halal* adalah susunan kata yang gharib dan rancu dalam susunan bahasa Arab, selanjutnya beliau meng*qiyaskan* hukum *Halal bi Halal* dengan hukum ketidak bolehan mengkhususkan amal ibadah puasa dan shalat malam hanya di hari jumat. Begitu pula ketika ditarik pada kasus *Halal bi Halal*, tatkalah seorang muslim menganggap permohonan maaf yang paling *afdhal* hanya pada aktivitas *Halal bi Halal*, maka yang demikian telah masuk dalam ranah mengkhususkan amalan ibadah yang bernilai umum.
2. Hadis yang dibawakan oleh Ustadz Abdullah Taslim melalui pendekatan pemahaman laterlek yang beliau sajikan menjadikan hadis tersebut bernilai kontradiktif dengan dalil-dalil hadis keutamaan hari jumat yang lainnya, sehingga dengan hal itu penulis mencoba menerapkan metode tarjih dalam ranah ilmu mukhtalifil hadis, dengan memenangkan hadis-hadis keutamaan hari jumat dengan kesimpulan

akhir bahwa hari jumat adalah Sayyidul ayyam, hari yang memiliki keistimewaan dari hari-hari lainnya dalam sepekan.

3. Selanjutnya perihal metode peng*qiyasan* hukum yang dilakukan oleh Ustadz Abdullah Taslim, penulis menilai rukun *qiyas al illat* yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Taslim tidak relevan, ketidakrelevanan rukun illat yang menjadi jembatan antara *al ashlu* dan *al far'u* membuat hasil (*al hukmu*) dari peng*qiyasan* tersebut tidak sah.

Halal bi Halal adalah sebuah buah fikir dan hikmah dari ulama Indonesia tetap menjadi tradisi keagamaan yang bagus untuk di lestarikan, menjadi wadah dan momentum yang besar bagi muslim Indonesia, untuk bisa saling bersilaturahmi, saling memaafkan dan menjalin ukhwah yang lebih kuat lagi, dan tatkalah di kemudian hari ada debu dan kotoran yang hinggap pada aktivitas tersebut, bukan berarti aktivitas *Halal bi Halal* tersebut mutlak harus di hapuskan, namun cukup debu dan kotoran itu yang perlu di bersihkan.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum bisa dikatakan sebagai penelitian yang sempurna, sebagaimana pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak, sehingga besar harap penulis tentang munculnya penelitian-penelitian sejenis di masa depan, yang bisa saling melengkapi dan mampu memberi manfaat kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ahdori, “*Halal bi Halal* Tradisi Positif dan Mengandung Banyak Manfaat”, dalam <https://nu.or.id/daerah/halal-bi-halal-tradisi-positif-dan-mengandung-banyak-manfaat-VX90j> Diakses 8/4/2022.
- al Ḥajjāj Muslim Ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 2. Beirut: Dār Iḥyā’ al Turāth al Arabī, t.h.
- al Nasa’ī, Abū Abd al Raḥman Ahmad. *al Sunan al Kubra*. Vol. 3. Beirut: Muassasah al Risālah, 1421H.
- Al-Qur’an
- Anas Burhanuddin, “Seluk Beluk *Halal bi halal*”, dalam <https://www.alquran-sunnah.com/artikel/buku-islam/17-my-islam/muamalah/608-seluk-beluk-halal-bihalal.html> Diakses 5/1/2022
- Anggraeni, Sintha. “Tradisi Halal Bihalal dalam Menjaga Silaturahmi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Bandar Jaya Barat Lampung Tengah” Skripsi tidak diterbitkan (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).
- Ani Nursalikah, “Sejarah Halal Bihalal, Kapan Pertama Kali Dilakukan?”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/qb2hbj366/sejarah-halal-bihalal-kapanpertama-kalidilakukana> Diakses 13/10/2021.
- Arifin, Agus. *Fiqih Puasa*. Jakarta: Quanta, 2013.
- Arsyad, Muhammad As’ad. *Membuka Pintu Surga Dengan Puasa, Zakat dan Sedekah*. Yogyakarta: C.V Aditama, 2013.
- Baqir, Edi Bahtiar.” Peran Ummahātul Mukminūn dalam Tahammul Al-Hadīs } Wa Adāuhu”. Vol. 3, No. 2. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*.
- Baron dan Byrne. *Psikologi Sosial jilid 2*. Jakarta : Erlangga, 2002.
- Bukhari, Muḥammad ibn Ismāil Abu Abd Allah. *Ṣaḥīḥ al Bikhari*. Vol. 8 .t.t.:Dār Tūq al Najāh, 1422 H.
- Dāwud, Abū. *Sunan Abū Dawud*. Vol. 4. Beirut: al Maktab al Aṣriyyah, t.th.
- Dalimunthe, Reza Pahlevi. ““Syaz” dan Permasalahannya”. Vol.1, No. 2. *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Desy Damayanti, “5 Alasan Seseorang Sulit Meminta Maaf walaupun Bersalah”, dalam <https://www.idntimes.com/life/inspiration/daysdesy/orang-sulit-minta-maaf-c1c2/2> Diakses 12/2/2022.
- Faizah, Cut. “I’tibar Sanad dalam Hadis”. Vol. 1, No. 1. *al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*.
- Fitriyani. “Islam dan Kebudayaan”. Vol. 12, No. 1. *Jurnal Al- Ulum*.
- Fuad, Ahmad Masfuful. ” Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istimbāt Al-Ḥukm”. Vol. 17, No. 1. *Mazahib*.

<https://www.youtube.com/watch?v=xIRyc8ceFBo>

- Husin, Ahmad. "Kriteria Hadis yang Bisa Dijadikan Hujjah Menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim". Vol. 09. No. 02. *Jurnal al-Fath*.
- Husna, Maisarotil. "Halal Bihalal dalam Perspektif Adat dan Syariat". Vol. 2 No. 1. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*.
- Imtyas, Rizkiyatul. "Metode Kritik Sanad Dan Matan". Vol. 4, No. 1. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela dan Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Khaidah Keshahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Itr, Nuruddin. *Ulumul Hadis*. terj. Mujiyo. Bandung: Rosda, 2017.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Hadis*. Jakarta: Bumi Aksara, t.th.
- KBBI Online, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/halalbihalal> Diakses 2/4/2022.
- Khasan, Moh. "Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan". Vol. 9, No. 1. *Jurnal at-Taqaddum*.
- Khuzaimah, Abu Bakr Muhammad ibn isḥāq ibn. *Ṣaḥīḥ ibn Khuzaimah*. Vol. 2. Beirut: al Maktabah ala islāmī, t.th.
- Laili Nur Azizah, "Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya", dalam <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/> Diakses 14/10/2021.
- Lestari, Ai. "Pandangan Islam Tentang Faktor Pembawaan dan Lingkungan dalam Pembentukan Manusia". Vol. 5, No. 1. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*.
- Masdar Farid Mas'udi, "KH Wahab Chasbullah Penggagas Istilah "Halal bi Halal", dalam <https://www.nu.or.id/fragmen/kh-wahab-chasbullah-penggagas-istilah-ldquoahalal-bihalalrdquo-stylx> Diakses 25/2/2022.
- Muammar, Arief. "Lemah Sanad Belum Tentu Lemah Matan". Vol. 1, No. 2. *Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis*.
- Mujiburrahman. "Islam Multikultural: Hikmah, Tujuan, dan Keanekaragaman dalam Islam". Vol. 7, No. 1. *ADDIN*.
- Musawi, Khalil. *Keajaiban Silaturahmi*. Jakarta: Zaytuna, 2011.
- Mushlihin, "Syarat Kesahihan Hadis Menurut Imam Muslim", dalam https://www.referensimakalah.com/2011/09/syarat-kesahihan-hadis-menurut-imam_6105.html Diakses 24/3/2022.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- Myers, David G. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Napsiah dan Marfuah Sri Aanityastuti. "Perubahan Interaksi Sosial Acara *Halal bi halal* pada Masa Pandemi Covid-19 di FISHUM UIN Sunan Kalijaga

- Yogyakarta”. Vol. 8 No. 1. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*.
- Putri, Hanindya Sucita dan Endang Sri Indrawati. “Hubungan Antara Konformitas Terhadap Teman Sebaya dengan Perilaku Konsumtif Pada Siswi di SMA Semesta Semarang”. Vol. 5, No. 3 *Jurnal Empati*
- Rahman, Mohamad S. ” Kajian Matan dan Sanad Hadits dalam Metode Historis”. Vol. 8, No. 2. *Jurnal Al-Syir’ah*.
- Rahmawati, Aulia dan Joko Tri Haryanto, “Penguatan Toleransi dan Identitas Sosial Melalui Halal bi Halal Lintas Agama pada Masyarakat Kampung Gendingan”. Vol. 6, No. 1. *Jurnal SMaRT*.
- Ridwan Karim, “Ijma dan Qiyas: Pengertian, Jenis, dan Contoh”, Dalam <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/ijma-dan-qiyas/> Diakses 15/5/2022.
- Safri, Edi. *al-Imam al-Syafi’iy*. Padang: IAIN IBPress,1999.
- Sakirman. “Metodologi Qiyas dalam Istinbath Hukum Islam”. Vol. 9, No. 1. *Yudisia*.
- Samawi, Imam. *Mukjizat Silaturahmi*. Yogyakarta: Fatiha Media, 2013.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Sosial, Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sheila Dara, “Arti Kebahagiaan”, dalam <https://greatmind.id/article/arti-kebahagiaan> Diakses 5/4/2022.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soebyakto, Bambang B. “Mudik Lebaran”. Vol. 9, No. 2. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sohari, “Hadis Mukhtaif dan Solusi Penyelesaiannya”. Vol. 23, No.1. *al-Qolam*.
- Sulaiman, “Hakikat Manusia Sebagai Pendidik dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam”. Vol. 1, No. 2. *Jurnal Auladuna*.
- Syamsuddin, Sahiron. “Kaidah Kemuttasilan Sanad Hadis (Studi Kritis Terhadap Pendapat Syuhudi Ismail)”. Vol. 15, No. 1. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*.
- Tabrani, S. *Keajaiban Silaturahmi*. Jakarta : PT Bindang Indonesia, 2002.
- Utami, Intan Dan Dody Ertanto, “Tradisi Ramadhan dan Lebaran di Tengah Covid-19”. Vol. 5, No. 2. *An-Nizom*.
- Yanti, Fitri. “Komunikasi Sosial Dalam Membangun Komunikasi Umat (Kajian Makna Tradisi IED (lebaran) Pada Masyarakat Muslim di Bandarr Lampung)” <http://ejournal.radenintan.ac.id/indeksphp/komunika>.
- Yelmi, “Lailatul Qadr dalam Perspektif Alquran dan Hadits”. Vol. 4, No. 2. *Al Muqaranah*.
- Yūsuf, Yūsuf ibn Abd al Raḥman ibn. *Tahzīb al Kamāl fī Asmā’ al Rijāl*. Vol. 34. Beirut: Muassasah al Risalah, 1400 H.

Zuhri, Muhammad. *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A